

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PEMBINAAN NARAPIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Nama : Bayu Noviyanto

NIM : 30301609869

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PEMBINAAN NARAPIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang)**




Tanggal: 25 Juli 2023

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PEMBINAAN NARAPIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang)**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:
Bayu Noviyanto
NIM: 30301609869

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 19 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua



Dr. Arpangi S.H., M.H.
NIDN: 0611066805

Anggota

Anggota



Dr. Ratih Mega Puspasari SH. M.H.
NIDN: 8994100020



Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN: 0121117801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN: 060-7077-601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Noviyanto
NIM : 30301609869

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul *Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus: Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang)* Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Januari 2023



Bayu Noviyanto
NIM: 30301609869

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Noviyanto
NIM : 30301609869
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: "*Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang)*" dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA

جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

Semarang, 28 Juli 2023

Yang menyatakan,



Bayu Noviyanto

NIM: 30301609869

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Barang siapa yang menginginkan kejernihan hatinya hendaknya dia lebih mengutamakan Allah daripada menuruti berbagai keinginan hawa nafsunya.” -
Ibnu Qoyyim Rahimahullah

“Tidak perlu membakar selimut baru hanya karena seekor kutu. Juga aku, tidak membuang muka dari kau hanya karena kesalahan yang tak berarti.” - Jalaluddin
Rumi

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang.”** Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H sebagai sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing yang memberikan segalam masukan, ide dan semangat bagi penulis dan selaku

Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
8. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
9. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 25 Agustus 2023

Bayu Noviyanto

NIM: 30301609869

ABSTRAK

Sistem pembinaan bagi narapidana narkotika dilakukan di dalam Lembaga pemasyarakatan, di mana Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk hukuman pidana, Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 9 mengenai hak-hak narapidana, bahwa narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu system pembinaan yang terpadu, Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang dan Mengetahui hambatan dan solusi pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.

Pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang menggunakan 2 jenis metode, *Intramural Treatment* dan *Ekstramural Treatment*. Selain itu juga, setiap tahunnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang mengadakan rehabilitasi bagi narapidana narkotika menjelang bebas. Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang adalah kurangnya petugas dalam melakukan pembinaan, narapidana yang kurang kooperatif serta kurangnya sarana dan prasarana. Solusi dari hambatan-hambatan tersebut adalah Melibatkan masyarakat dalam pembinaan, Membuat program pembinaan khusus lansia, serta meningkatkan sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Narkotika, Pembinaan Narapidana.


ABSTRACT

Based on the provisions of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022 concerning Corrections, especially Article 9 concerning the rights of prisoners, that prisoners must be treated properly and humanely in an integrated coaching system, coaching and mentoring of prisoners includes coaching and guidance programs in the form of personality development activities and independence development activities. The purpose of this research is to know and analyze the implementation of the guidance of narcotics inmates at the Class I Correctional Institution in Malang and to know the obstacles and solutions to the guidance of narcotics inmates at the Class I Correctional Institution in Malang.

The approach method used in this research is a juridical sociological approach, namely by finding legal facts experienced in the field or an approach that bases on problems regarding juridical matters and existing realities.

The implementation of narcotics inmate development carried out at the Malang Class I Penitentiary uses 2 types of methods, Intramural Treatment and Extramural Treatment. In addition, every year the Class I Correctional Institution of Malang conducts rehabilitation for narcotics prisoners before release. The obstacles in the implementation of the development of narcotics prisoners carried out at the Malang Class I Correctional Institution are the lack of officers in carrying out development, prisoners who are less cooperative and the lack of facilities and infrastructure. The solution to these obstacles is to involve the community in coaching, create a special elderly coaching program, and improve facilities and infrastructure.

Keywords: *Correctional Institution, Prisoners, Narcotics, Prisoner Development.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan.....	15
B. Tinjauan Umum Narapidana.....	30
C. Tinjauan Umum Narkotika.....	41
D. Tinjauan Umum Pembinaan Narapidana Menurut Islam	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang	72

B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang.....	81
C. Hambatan dan Solusi Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang.....	97
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Hal ini secara tegas dituangkan dalam UUD NRI tahun 1945. Sebagai Negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan.¹

Krisis multidimensi yang menimpa bangsa ini, salah satunya, karena adanya krisis moral atau akhlak. Krisis ini terjadi karena sebagian orang tidak mau mengindahkan tuntunan agama. Agama secara normatif mengajarkan kepada pemeluknya untuk berbuat baik, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan munkarat. Tidak heran jika kemudian berbagai masalah dan penyakit sosial muncul, seperti kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan karena seseorang tidak dapat beradaptasi dengan dinamika zaman yang bergerak cepat.²

Fenomena globalisasi, tak bisa dipungkiri, akan berdampak pada perubahan sikap mental masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan anak

¹ Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 8

² Amir Said Az-Zaibairi, *Manajemen Qalbu*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 5-6

muda. Hal ini tampak pada berbagai gaya mereka, baik dalam cara berpakaian, bersikap, dan berbicara. Bahkan kecenderungan kehidupan global yang glamour dan mewah membuat masyarakat kehilangan kontrol dan pegangan diri yang mengakibatkan konflik internal, ujungnya adalah stress dan frustrasi.

Perilaku remaja yang menyimpang dalam berbagai dimensi seringkali berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan-bahan adiktif atau yang lebih dikenal dengan istilah narkoba.³ Istilah lain dari narkoba ini adalah Napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya).⁴

Narkoba, sebagai obat-obatan berbahaya, dapat menurunkan ambang untuk mengendalikan dorongan-dorongan (*impulse*) agresivitas baik fisik maupun seksual.⁵ Keadaan ini membuat penggunanya mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang lepas kontrol dan bertentangan dengan nilai-nilai agama, norma-norma kesusilaan, dan hukum. Nata menyatakan:

Penggunaan narkoba secara kontinyu dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Keadaan ini dapat berakibat bagi terjangkitnya penyakit psikologi lainnya, seperti malas bekerja, malas beribadah dan bahkan melakukan tindak kriminal untuk mendapat sebutir ekstasi.⁶

Sistem pembinaan bagi narapidana narkotika dilakukan di dalam Lembaga pemasyarakatan, di mana Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu

³ Madjid Tawil, dkk, *Narkoba Dikenal untuk Dijauhi*, BNP Jatim, Surabaya, 2005, hlm. 1

⁴ Juliana Lisa dan Nengah Sutrisn, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa. Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 1

⁵ Dadang Hawari, *Al-Qur'an dan Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 2007, hlm. 247.

⁶ Abuddin Nata, *Ilmu Kalam Filsafat dan Tasawuf*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 192

bentuk hukuman pidana (pidana penjara). Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan.⁷

Pidana penjara dilakukan di sebuah lembaga pemasyarakatan dimana orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mentaati segala peraturan yang terdapat di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Ketentuan-ketentuan mengenai lembaga pemasyarakatan terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sasaran pembinaan terpidana narkoba sebetulnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok/pengedar narkoba tersebut. Oleh karena itulah para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan di mana mereka menjalani masa hukuman. Jadi dalam hal ini, penanganan masalah pembinaan para korban penyalahgunaan narkoba tersebut adalah merupakan kewajiban pemerintah juga. Walau demikian sesuai dengan asas kebersamaan maka kewajiban untuk mengembalikan kondisi para korban tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya.⁸

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 9 mengenai hak-hak

⁷ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 467

⁸ Mohd. Yusuf DM. dkk, Analisis Yuridis Terhadap Hak-Hak Yang Dimiliki Tersangka Pelaku Pengguna Narkoba Dalam Mendapatkan Rehabilitasi, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 1112–1117

narapidana, bahwa narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu system pembinaan yang terpadu. Tujuan pidana penjara dititik beratkan untuk pembinaan narapidana. Pembinaan adalah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Karena pidana penjara itu sudah mempunyai tujuan, maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi seakan-akan menyiksa.⁹

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana, yaitu:

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
3. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), hakim dan lain sebagainya.

Di tinjau dari segi bahasa, Pembinaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membina, kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk

⁹ Nasip Nasip, dkk. Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyasrakatan Kelas II B Singaraja, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 560–574.

memperoleh hasil yang lebih baik. Menurut Poernomo pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Pembinaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) berupa bimbingan. Menurut Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, pembinaan adalah; “Pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, sistem pembinaan narapidana dan bimbingan klien.”¹⁰

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya kita tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur masyarakat. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Apabila dalam kehidupan mereka melanggar kaidah-kaidah hukum itu, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai latar belakang serta kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan proses interaksi sering terjadi benturan-benturan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik diantara pihak-pihak yang bertentangan tersebut.¹¹

Setiap permasalahan yang tercipta selama proses interaksi itu adakalanya hanya menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Disinilah hukum berperan sebagai penegak keadilan. Dapat dikatakan

¹⁰ Adam Lestiyo Suprayogi, Pelaksanaan Pola Pembinaan Terhadap Residivis Anak Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor: M.02-Pk.04.10 Tahun 1990 Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas Iib Sungai Raya Pontianak, *Gloria Yuris Jurnal Hukum: Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum Untan*, Vol 3, No 3, 2015, hlm. 91-104

¹¹ Ellya Rosana, Hukum Dan Perkembangan Masyarakat, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 9, No. 1, 2013, hlm. 99-118

bahwa perbuatan yang merugikan orang lain dan hanya menguntungkan pribadi atau kelompoknya saja merupakan tindakan yang jahat. Maka wajar apabila setiap perbuatan melanggar hukum harus berhadapan dengan hukum, karena kita adalah negara hukum, dan pelakunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum dengan adil salah satunya yaitu dengan menjalani hukuman.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Perilaku-perilaku menyimpang yang dulu pernah mereka lakukan diharapkan tidak akan terjadi lagi dan mereka dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang bertingkah laku baik. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.¹²

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan

¹²Doris Rahmat, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2021), hlm. 108-121

pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan bagi pelaku kejahatan dalam hukum Islam lebih terfokus kepada efek terhadap kemaslahatan umat dengan tujuan agar umat yang lain tidak melakukan tindak pidana yang serupa, kejahatan dalam kategori ini didefinisikan kejahatan yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong kejahatan hudud ada tujuh yaitu *ruudah* (murtad), *albgghy* (pemberontakan), *zina*, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), dan *shrub al-khamr* (meminum *khamr*).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba serta apakah pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang sudah sesuai dengan ketentuan yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Lembaga Permasayarakatan, dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan Skripsi permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang?
2. Apa hambatan dan solusi Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang.
2. Mengetahui hambatan dan solusi pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a) Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain;

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang.

2. Manfaat praktis

a) Bagi Masyarakat Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat.

b) Bagi Aparatur Penegak Hukum Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang. sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.

c) Bagi Mahasiswa Untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan karya ilmiah tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam

terhadap fakta tersebut. Untuk kemudian menyusun suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹³

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.¹⁴ Penelitian hukum yuridis sosiologis meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder (kepuustakaan).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau kenyataan mengenai objek penelitian yang ada, yaitu gambaran atau kenyataan mengenai pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian, dari gambaran tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

3. Lokasi Penelitian.

¹³Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum), Mandar Maju, 1986, hlm 97

¹⁴Rony Hanitjio Soemitro, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1995, hlm 13

Lokasi yang dipilih melakukan penelitian difokuskan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang sesuai dengan judul yang diangkat. Penelitian ini bersifat intern atau hanya dalam batas ruang lingkup Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang.

4. Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang.

b. Data Sekunder.

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, data ini didapat dari berbagai *literature* yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan dalam tiga (3) katagori bahan hukum, yaitu:¹⁵

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a) UUD NRI Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁵ Rony Hanaitijio Soemitro, *op.cit* , hlm 24

- e) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.
 - f) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:
- a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang pembinaan narapidana narkotika.
 - b) Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembinaan narapidana narkotika.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
5. Metode Pengumpulan Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai metode, antara lain:

- a. Penelitian Lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi yang akan digunakan untuk memperoleh data-data dan informasi yang akan digunakan penulis sebagai bahan menyusun skripsi, lokasi yang akan dijadikan lokasi penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang. Langkah ini ditempuh dengan melakukan wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan jalan tatap muka dan dengan

mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan lembar wawancara yang disusun secara sistematis kepada responden.

b. Penelitian Kepustakaan.

Metode kepustakaan ditempuh dengan cara mengumpulkan semua data-data yang berkaitan dengan pembinaan narapidana narkoba yang terdapat berbagai *literature* dan perundang-undangan. Tujuan pokok dalam metode ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang telah dalam dan lengkap.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data primer dan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan dengan menggunakan proses berfikir secara edukatif dan evaluatif.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penulisan serta alasan penulis untuk membahas topik mengenai pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkoba di Lembaga Masyarakat Kelas 1 Malang. Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka

konseptual yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum lembaga pemasyarakatan, tinjauan umum narapidana, tinjauan umum narkoba, tinjauan umum pembinaan narapidana menurut islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang dan hambatan-hambatan yang dialami petugas dalam pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang.

BAB IV: PENUTUP

Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.¹⁶ Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.¹⁷

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).⁴ Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

¹⁷ R. Soerdjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azas Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, CV Amrico, Bandung, 1984, hlm. 188.

(WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.¹⁸

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.¹⁹

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.²⁰

Pasal 5 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Kemasyarakatan menyebutkan bahwa Sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 diselenggarakan oleh kementerian /

¹⁸ *Ibid*, hlm. 190

¹⁹ Kholid Syaifudin Salam, Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Bojonegoro, *Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 15-31

²⁰ Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995 hlm. 74

lembaga. Selanjutnya, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh bapas yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penyelenggaraan sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan di Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas, atau tempat lain yang ditentukan.²¹

Dari pengertian tersebut secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang yang menghuni Lapas berdasarkan putusan pengadilan, dan perbedaannya hal ini dapat di jelaskan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan, berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

2. Sejarah dari Penjara ke Pemasyarakatan

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terdakwa (narapidana), dimana sistem ini adalah merupakan tujuan dari pidana penjara.

²¹ Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan kemudian oleh Pengadilan dijatuhi hukuman (pidana), maka oleh Pengadilan orang yang dijatuhi hukuman tadi itu kemudian dikirim ke penjara untuk melaksanakan dan menjalani hukumannya sampai habis masa pidananya. Di tempat ini orang yang bersalah tadi diperlakukan sedemikian rupa dengan mempergunakan sistem perlakuan tertentu (berupa penyiksaan dan hukuman-hukuman badan lainnya) dengan harapan agar si terhukum betul-betul merasa tobat dan jera sehingga kemudian tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia masuk penjara.²²

Melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan yang merupakan politik kriminal Pemerintah terhadap usaha pengurangan kejahatan. Oleh karena itu di dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap terhukum (narapidana) dan terhadap anak didik dilaksanakan dengan sangat tidak manusiawi dan tidak mengenal perikemanusiaan, namun hal ini dapat dimaklumi karena di dalam sistem kepenjaraan mengandung prinsip bahwa para narapidana adalah merupakan objek semata-mata, disamping tujuan pemerintah pada waktu itu (pemerintah kolonial) pidana yang dijatuhkan terhadap orang-orang hukuman adalah merupakan tindakan balas dendam dari negara, sehingga di dalam pelaksanaan hukuman di penjara masalah hak asasi manusia sama sekali tidak diindahkan.²³

²² A. Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Armico, Bandung, 1988. hlm. 41.

²³ *Ibid*, hlm. 43

Konsep sistem kepenjaraan serta penerapannya jika dihubungkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia dewasa ini yang nota bene sudah merdeka dari penjajahan, maka sudah selayaknya sistem kepenjaraan tersebut diganti dengan sistem yang sesuai dengan sistem sosial negara Indonesia. Pada tanggal 17 April sampai dengan 7 Mei 1964 diadakan Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, Bandung. Konferensi tersebut mengeluarkan hasil berupa suatu sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang disebut sistem pemasyarakatan.²⁴

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu proses Therapoutie yang dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, pancasila, pengayoman, dan Tut Wuri Handayani.²⁵ Perubahan nama mengakibatkan berubah pula tujuan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan tujuannya bukan lagi untuk penjara, melainkan dimaksudkan untuk pembinaan. Pembinaan dilakukan sebagai persiapan untuk hidup kembali di tengah masyarakat secara wajar dan bertanggung jawab. Tujuan pidana penjara tersebut untuk menimbulkan derita pada narapidana dengan menghilangkan kemerdekaannya, juga untuk membimbing narapidana agar bertobat dan mendidik narapidana menjadi anggota masyarakat yang berguna.²⁶

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan walaupun masih mengenal klasifikasi narapidana, tetapi klasifikasi tersebut dibatasi dengan bentuk

²⁴ *Ibid*, 55

²⁵ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 125.

²⁶ A. Widiada Gunakaya, *op.cit*, hlm. 55.

tahapan pembinaan yang disebut proses pemasyarakatan. Dasar pemikiran pembinaan itu sendiri berpatokan pada “10 prinsip pemasyarakatan”, yaitu:²⁷

- a) Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik;
- b) Penjatuh pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan;
- c) Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
- d) Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada dijatuhi pidana;
- e) Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- f) Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu;
- g) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila;
- h) Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar;
- i) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu;

²⁷ Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Ctk. Pertama, Akademi Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 87.

j) Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sara yang diperlukan.

Bahwa pemasyarakatan agar berhasil diselenggarakan dengan sistem integrasi dengan masyarakat, maka harus ada usaha timbal balik, baik dari lembaga maupun dari masyarakat. Semua itu merupakan suatu ketentuan usaha. Pemasyarakatan tidak hanya diselenggarakan demi kepentingan narapidana tetapi justru demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dari masyarakat diharapkan akan pengertiannya, bantuannya dan bahkan juga tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan pembinaan narapidana, sebab suatu pelanggaran hukum selain tergantung dari sikap dan perbuatan narapidana, sedikit banyak juga tergantung dari masyarakat sekitarnya.²⁸

Konsepsi Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, methodologi dalam bidang “treatment of offenders” yang multilateral oriented dengan pendekatan yang berpusat kepada potensipotensi yang ada baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan (*community base treatment*). Dengan demikian antara sistem Pemasyarakatan dengan Sistem Kepenjaaran secara konsepsional berbeda sama sekali, dalam Sistem Kepenjaaran yang diterapkan adalah sistem yang berdasarkan rehabilitasi dengan fokus perlakuannya hampir secara exclusive dipusatkan kepada individu yang

²⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, Binacipta, Jakarta, 1975, hlm. 67.

bersangkutan, karena dalam sistem kepenjaraan yang lebih ditonjolkan adalah tujuan dari perlakuan itu sendiri yakni penjeraan (*deterence* atau *afschrikking*).

Dapat dilihat pula dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tersebut mengenai tujuan dan fungsi dari sistem pemasyarakatan yaitu:

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam membangun dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.”

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggungjawab.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sekarang ini lebih disebabkan karena adanya tuntutan agar pelaksanaan pidana penjara itu harus pula menghargai dan menghormati hak-hak seorang warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia notaben makhluk Tuhan yang mempunyai hak kemanusiaan. Berdasarkan asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tampak bahwa sistem pemasyarakatan memandang warga binaan pemasyarakatan bukan hanya sebagai objek melainkan subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dikenakan sanksi pidana, sehingga

mereka sebenarnya tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor penyebab yang dapat menyebabkan narapidana tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kesusialaan, agama atau kewajiban lain yang dapat dikenakan pidana. Dengan kata lain, strategi yang harus ditangani adalah masalah atau kondisi yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau membunuh suburnya kejahatan.²⁹

Teknik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan secara penuh hanya dapat dilaksanakan dalam lembaga-lembaga yang penghuninya sebagian besar dipidanakan satu tahun keatas, usaha ini dilakukan terus menerus dan bertahap secara progressif terhadap tiap narapidana yang bersangkutan dari saat masuk sebagai narapidana hingga sampai bebasnya. Dapat dilihat secara umum tahap-tahap pelaksanaan sistem pemasyarakatan dimulai dengan menerima narapidana dan menyelesaikan pencatatannya secara administrasi, yang disusul dengan observasi atau identifikasi mengenai pribadinya secara lengkap oleh suatu dewan pemasyarakatan, setelah selesai kemudian ditentukan bentuk dan cara perlakuan (treatment) yang akan ditempuhnya, disamping diberikan keterangan-keterangan tentang hak dan kewajiban serta tata cara hidup dalam lembaga.³⁰

²⁹ Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Binacipta, Bandung, 1979, hlm.5

³⁰ Ony Rosifany, Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Samarinda, *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 1-12

Adanya sistem pemasyarakatan maka narapidana di Lembaga Pemasyarakatan harus diperlakukan dengan baik. Warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia tentunya juga mempunyai keinginan yang sama seperti layaknya manusia bebas yang lain. Untuk itu negara harus membina mereka dengan baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan, yang didasarkan pada Pancasila dan tidak lepas dari 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan.³¹

3. Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kehilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnakan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnakan dari narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak

³¹ Herdy Eka Setiawan, Penemuan Makna Hidup Pada Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, *Jurnal Empati: Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm 40-49

terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.³²

Menyadari keterkaitan perkembangan pembinaan pemidanaan dan masyarakat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, maka sejak lama sistem masyarakat lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif dan edukatif. Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjaraan kolonial yang diselenggarakan pemerintahan Hindia Belanda antara lain bersifat penjara. Konsep penjara ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem masyarakat sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam.³³

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana

³² Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Masyarakat Terbuka Kelas IIB Nusakambangan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Semarang 2012, hal. 1.

³³ Muhyar Nugraha, Pola Pembinaan Narapidana Di Lapas Paledang Bogor Sebagai Pelaksanaan Sistem Masyarakat, *Jurnal Yustisi*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 15-28

secara keseluruhan secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.³⁴

4. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 menentukan tujuan dari sistem pemasyarakatan ialah membentuk warga binaan menjadi:

- a) Seutuhnya
- b) Menyadari kesalahan
- c) Memperbaiki diri
- d) Tidak mengulangi tindak pidana
- e) Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat
- f) Dapat aktif berperan dalam pembangunan
- g) Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung – jawab

Pada proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan mendapatkan tugas besar di pengadilan setelah menjalani Persidangan. Penjeraan yang merupakan tujuan utama.¹⁵ Pemidanaan yang membuat pelaku merasakan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sasaran yang hendak dicapai menjadi suatu perlindungan, baik kepada masyarakat yang merasa dirugikan ataupun pelaku sebagai pihak yang merugikan. Perlindungan hukum menjadi dasar agar dalam menjalani masa hukumannya sipelaku

³⁴ Nys Arfa, Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya, *Jurnal Sains Sosiologi*, Vol. 3 No. 2, 2019, 48-61

mendapatkan jaminan hukum dan perlakuan baik di lembaga pemasyarakatan.³⁵

Pelaksanaan sistem pembinaan pemasyarakatan berdasarkan asas-asas Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 pasal 5, yaitu:¹⁷

- a) Pengayoman
- b) Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c) Pendidikan
- d) Pembimbingan
- e) Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f) Kehilangan kemerdekaan merupakan salah satunya penderitaan
- g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu.

Pembinaan bagi narapidana berkaitan erat terhadap tujuan pemidanaan. Di dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan diartikan sebagai bimbingan, tahapan masa orientasi, pembinaan dan asimilasi. Sistem kepenjaraan tidak mengenali tahapan tersebut.³⁶

Pembinaan bagi narapidana berkaitan erat terhadap tujuan pemidanaan. Di dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan diartikan sebagai bimbingan, tahapan masa orientasi, pembinaan dan asimilasi. Sistem kepenjaraan tidak mengenali tahapan tersebut.³⁷

³⁵ Nicolaus Bela Marzelo Negro, “Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Memenuhi Kebutuhan Seksual Narapidana yang Terikat Perkawinan”, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2015 -

³⁶ *Ibid*

³⁷ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 103.

Tahapan orientasi diartikan bahwa adanya peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, narapidana mengenal artinya hidup, sedangkan tahapan asimilasi, narapidana membuar di tengah – tengah masyarakat. Upaya dari tujuan tersebut dengan maksud narapidana jika keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak menjadi canggung sehingga dilakukan upaya menyesuaikan diri.³⁸

Di dalam *Basic Principles for the Treatment of Prisoners*, diatur prinsip-prinsip pembinaan narapidana yang berlandaskan Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa:

- a) “Tujuan pembinaan terhadap narapidana (penjara) ialah untuk mengembalikannya ke dalam masyarakat sebagai seorang yang taat hukum, karenanya setiap terpidana berhak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat kultural dan pendidikan, yang bertujuan untuk membangun kepribadian manusia.
- b) Dalam rangka upaya pengembalian ke dalam masyarakat, juga harus diciptakan kondisi yang memungkinkan terpidana melakukan pekerjaan yang mendapatkan upah.
- c) Pekerjaan tersebut akan membuka jalan mereka untuk kembali ke bursa kerja, sekaligus memungkinkan untuk memberikan dukungan finansial bagi keluarganya”.

³⁸ Angkasa, Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10 Nomor 3 September 2010. hlm 214

5. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Fungsi dari lembaga pemasyarakatan secara sederhana diartikan sebagai lembaga rehabilitasi dari sikap dan perilaku narapidana yang dianggap menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dengan cara sistem pemasyarakatan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan: “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana yang dijalankan berdasarkan sistem pemasyarakatan diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan:

“Sistem pemasyarakatan berfungsi Fungsi Pemasyarakatan meliputi:

- a) Pelayanan;
- b) Pembinaan;
- c) Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d) Perawatan;
- e) Pengamanan; dan
- f) Pengamatan”³⁹

B. Tinjauan Umum Narapidana

1. Pengertian Narapidana

³⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Narapidana adalah seorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.⁴⁰

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 202 tentang Pemasyarakatan menyatakan narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁴¹ Narapidana adalah komponen masukan sistem (raw input) yang telah memenuhi persyaratan seleksi dan kualifikasi tertentu yang hendak diproses menjadi bahan keluaran dengan tujuan sistem. Narapidana terlebih dahulu diteliti dan dikelompokkan sedemikian rupa menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan, agar setelah diproses menjalani pidana penjara dapat berhasil sesuai tujuan menjadi orang yang baik dan taat pada hukum.⁴²

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, terpidana adalah seseorang yang telah merugikan pihak lain, kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum, setelah habis menjalani pidananya mereka mau tidak mau harus kembali ke masyarakat.⁴³

⁴⁰ Bambang Poernomo *Op Cit.*, hlm. 180

⁴¹ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 202 tentang Pemasyarakatan

⁴² Bambang Poernomo *Op Cit.*, hlm. 181

⁴³ Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*, Armico, Jakarta, 1984, hlm.

Menurut kamus hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹² Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa: “Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana: terhukum).”⁴⁴

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (*Reglemen Penjara*) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

- a) Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/ keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- b) Orang yang ditahan buat sementara;
- c) Orang di sel dan
- d) Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang.

Menurut Arimbi Heroepetri, *imprisoned person* atau orang yang dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan.⁴⁵ Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 angka (32), terpidana adalah seseorang yang dipidana

⁴⁴ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 774

⁴⁵ Arimbi Heroepetri, *Kondisi Tahanan Perempuan di Nangroe Aceh Darussalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2003, hlm. 6

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengertian narapidana dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sedang menjalani pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu yang sudah ditentukan dimana sebagian kemerdekaannya hilang untuk sementara waktu untuk dibina menjadi manusia yang lebih baik.

2. Hak-hak Narapidana di Lemaga Pemasyarakatan

Dalam kamus bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.⁴⁶

Konsep hak memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hal ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum yang dibuat sesuai proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.⁴⁷

⁴⁶ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga*. Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 381

⁴⁷ Syahrudin, 2010, *Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri*, Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.11.

Menurut prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di bawah bentuk apapun atau pemenjaraan (*Body of Principles for the Protection of All Persons Under Any Form Detention or Imprisonment*) yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 9 Desember 1988 dengan Resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak-hak asasi manusia dari orang-orang yang berada di bawah bentuk penahanan atau pemenjaraan, penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan harus diperlakukan dalam cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat.⁴⁸

Pengaturan hak narapidana ini harus mengacu pada hak asasi manusia secara internasional, karena setiap negara diwajibkan untuk menghormati hukum hak asasi manusia tanpa terkecuali. Dengan penetapan hukum Internasional HAM, maka jaminan kolektif untuk perlindungan dan pemenuhannya secara otomatis juga terus dikembangkan. Secara hukum Internasional standar perlakuan narapidana ini diatur dalam setidaknya dua macam konvensi. Hak seseorang untuk tidak dikenakan penganiayaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau hukuman yang merendahkan harkatnya jelas termasuk dalam Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik. Hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh

⁴⁸ Bahri, *Perlindungan Hukum Warga Binaan Pemasyarakatan di RumahTahanan Negara*, Tesis, Perpustakaan FH-UH, Makassar, 2009, hlm. 32.

negara agar manusia bebas menikmati hak- hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik.⁴⁹

Pasal 10 Konvensi Hak Sipil dan Politik menentukan:

- a) Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.
- b) Tersangka, kecuali dalam keadaan yang sangat khusus, hanya dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana.
- c) Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan.
- d) Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana

Materi hak narapidana yang terdapat pada pedoman PBB mengenai standar peraturan untuk perlakuan narapidana yang menjalani hukuman (*Standard Minimum Rules for the Treatment Prisoner*) 31 Juli 1957, yang meliputi:⁵⁰

- a) Buku register;
- b) Pemisahan tegur napi;
- c) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;

⁴⁹ Pasal 7 Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik.

⁵⁰ Ahmat Rully Herliansyah, Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana, Nusanara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 7, No 1, 2020, hlm. 212-222

- d) Fasilitas tempat sanitasi yang memadai;
- e) Mendapatkan air dan perlengkapan toilet;
- f) Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- g) Makanan yang sehat;
- h) Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
- i) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter;
- j) Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
- k) Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
- l) Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- m) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan
- n) Berhak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- o) Hak untuk mendapatkan bacaan berupa buku- buku yang bersifat mendidik;
- p) Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- q) Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga

Dari apa yang tertulis di atas, dapat dilihat bahwa masih banyak aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat internasional yang dikeluarkan oleh PBB tentang Perlindungan HAM narapidana yang masih sangat mungkin

untuk diadopsi ke dalam hukum normatif di Indonesia terkait dengan masyarakat di Indonesia.

3. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Narapidana

Hak dan kewajiban Dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu:⁵¹

- 1) Narapidana wajib:
 - a. menaati peraturan tata tertib;
 - b. mengikuti secara tertib program Pembinaan;
 - c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai;
 - d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.;
- 2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

Hak dan kewajiban merupakan tolak ukur berhasil tidaknya pola pembinaan yang dilakukan oleh para petugas kepada narapidana. Dalam hal ini dapat dilihat apakah petugas benar-benar memperhatikan hak-hak narapidana. Dan apakah narapidana juga sadar selain hak narapidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dengan baik dan penuh kesadaran. Dalam hal ini dituntut adanya kerjasama yang baik antara petugas dan para narapidana.

Teori pidana pembebasan itu mengandung implikasi bahwa meskipun terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan, unsur-unsur dan sifat-sifat peri kemanusiaan tidak boleh dikesampingkan dengan begitu saja demi membebaskan yang bersangkutan dari pikiran, sifat, kebiasaan atau tingkah laku yang dinamakan jahat. Bersumber pada Pancasila, teori pidana

⁵¹ Pasal 11 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

pembebasan menekankan pula bahwa rasa kecintaan terhadap Tanah Air, Nusa dan Bangsa Indonesia harus ditanam, dipupuk dan dibina. Pula dalam kaitanya yang demikian, teori pidana pembebasan menampilkan aspek dari sisi yang lain, yaitu bahwa pemerintah dan rakyat perlu merasa ikut bertanggungjawab untuk membebaskan orang yang di pidana dari kemelut dan kekejaman kenyataan sosial bilamana bersangkutan dibebaskan pada waktunya. Dengan demikian, apa yang diutarakan diatas itu mengandung penjabaran bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tampak dengan jelas sekali. Apa artinya si terpidana direhabilitasi atau dibina dan di masyarakatkan, atau lebih tegas lagi, dibina dan diubah mentalnya berdasarkan ajaran agama, jika kenyataan sosial tidak menjamin adanya keadilan sosial baginya setelah ia dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan.⁵²

R. Sosilo yang menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” merumuskan, bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila dilihat dari filosofisnya, hukuman yang mempunyai arti yang sangat beragam. Jerman E Kant misalnya, merumuskan hukuman adalah suatu pembalasan. Sementara Feurbach menyatakan, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat.⁵³

⁵² Sahetapi, *Stetsel Pidana Mati Dalam Negara Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 95

⁵³ Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indoensia*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, hlm. 59

Berbicara masalah eksistensi pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap tujuan pemidanaan. Kajian terhadap tujuan pemidanaan akan mengantarkan pada pemahaman atau analisis tentang seberapa jauh sanksi pidana relevan dan karenanya patut dipertahankan dalam sistem hukum pidana. Dari kajian yang dilakukan oleh berbagai kalangan ahli hukum dapat dikatakan, bahwa perkembangan teori pemidanaan cenderung beranjak dari prinsip “penghukuman” yang berorientasi ke depan (*backward-looking*). Menurut Roeslan Saleh pergeseran orientasi pemidanaan disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat.⁵⁴

Sifat kedinamisan tata nilai berlaku pula pada sistem pemidanaan dan sistem sanksi dalam hukum pidana. Bila sistem pemidanaan ini diartikan secara luas, maka pembahasannya menyangkut aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi (dalam hukum pidana) dan pemidanaan karena menurut L.H.C. Hulsman *The Sentencing system is the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*. Secara lebih singkat Andi Hamza memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan itu sebagai susunan pidana dan cara pemidanaan.⁵⁵

4. Tujuan Pembinaan Narapidana

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak didik agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga

⁵⁴ Andi Hamza, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993. hlm. 10

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 1

masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Untuk mencapai tujuan pemidanaan dikenal tiga teori, yaitu:

a. Teori Mutlak atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*) Sampai akhir abad ke-19, penjatuhan hukuman berdasarkan pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Dasar hukuman ini terletak dalam kejahatan itu sendiri yang mengakibatkan hukuman pidana. Teori ini merupakan suatu teori yang berdasarkan pada anggapan “utang jiwa harus dibayar dengan jiwa” dan “utang darah harus dibayar dengan darah”. Lambat laun zaman itu dapat dihindarkan dengan penggantian kerugian, yaitu dengan denda atau dengan penajara.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doeltheorien*)

Jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-relatif ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.

c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori ini menitik beratkan atau menganggap sebagai dasar hukuman semata-mata pembalasan saja (teori absolut), atau pemulihan kerugian dan pemeliharaan ketertiban umum dalam suatu masyarakat, melainkan berpendirian bahwa hukuman itu dijatuhkan oleh negara berdasar asas keadilan, dan dipertahankan kesejahteraan bersama dalam masyarakat (di Indonesia yang dianut ialah teori gabungan).

C. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcole* atau *narcolis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁵⁶ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah katadrog yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.⁵⁷

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.⁵⁸ Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut:

a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah

⁵⁶ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

⁵⁷ Soedjono, D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 3.

⁵⁸ Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988, hlm. 609

sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.⁵⁹

b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).⁶⁰

c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah *Heroin* yang terbuat dari morfine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydro morphine*¹⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:⁶¹

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undangundang tersebut.”

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 610

⁶⁰ Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm. 5

⁶¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

2. Jenis dan Golongan Narkotika

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut di atas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut.⁶²

a. *Opium*

Berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain *opium* adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Narkotika jenis candu atau *opium* termasuk jenis *Depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranquilizers*. *Depressants*, yaitu merangsang sistem syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

⁶² Taufik Makarao, dkk; “Tindak Pidana Narkotika”. Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia. 2008. hlm. 27

Candu ini terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah, daun, dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang kering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman sedikit lengket. Aroma candu mentah sedikit langau dan jika dicicipi akan menimbulkan rasa mati pada lidah. Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah. Ada dua macam masakan candu, yaitu Candu masakan dingin (*cingko*) dan Candu masakan hangat (*Jicingko*).

b. *Morphine*

Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa. Dalam penjualan di farmasi bahan *Morphine* dicampur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina, dan tablet APC yang dihaluskan. Menurut *Pharmatologic Principles of Medical Practice* oleh John C. Kranz dan Jeleff Carr bahwa sebagai obat *Morphine* berguna untuk hal berikut:

- 1) Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram.
- 2) Menolak penyakit mejan (diare)

- 3) Batuk kering yang tidak mempan *codeine*.
- 4) Dipakai sebelum diadakan pembedahan.
- 5) Dipakai dalam pembedahan dimana banyak mengeluarkan darah. Karena tekanan darah berkurang.
- 6) Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur).

Tetapi bila pemakaian *Morphine* disalahgunakan, maka akan selalu menimbulkan ketagihan bagi sipemakai. Dari penemuan para ahli farmasi hasil bersama antara *Morphine* dan *opium/candu* menghasilkan *codeine*, efek *codeine* lebih lemah dibandingkan *Heroin*.

c. *Heroin*

Berasal dari tumbuhan *Papaver Somniferum*. Seperti telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan *codein*, *Morphine*, dan *opium*. *Heroin* disebut juga dengan sebutan *putau*, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

d. *Cocaine*

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh *Cocaine* yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk *cocaine* berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah.

e. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat dari pada ganja. Ganja terbagi atas dua jenis, yakni:

- 1) Ganja jenis jantan, dimana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.
- 2) Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

f. Narkotika sintesis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara Farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran. Narkotika sintesis ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakainya.

- 1) *Depressants* *Depressants* atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang dimaksud zat adiktif dalam golongan *Depressants* adalah *Sedative/Hinotika* (obat penghilang rasa sakit), *Tranquilizers* (obat penenang), *Mandrax*, *Ativan*, *Valium*, *Metalium*, *Rohypnol*,

Nitrazepam, Megadon, dan lain-lain. Pemakai obat ini menjadi *delirium*, bicara tak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

- 2) *Stimulants* Yaitu merangsang sistem saraf simpatis dan berefek kebalikan dengan depressant, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekwensi denyut jantung bertambah/berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, suka tidur, dan tidak merasalapar. Obat-obat yang tergolong *Stimulants* adalah *Amfetamine/ectacy, Menth-Amphetamine/shabu-sabu, Kafein, Kokaian, Khat, Nikotin.* Obat-obat ini khusus digunakan dalam waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian syaraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.
- 3) *Hallucinogens/halusinasi* Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi halusinasi atau khayalan karena opersepsi yang salah, artinya sipemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja. Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah *L.S.D (Lysergic Acid Diethylamide), P.C.D (Phencilidine), D.M.T. (Demithyltrytamine), D.O.M. (illicit Forms of STP), Psilacibe Mushrooms, Peyote Cavtus, buttons dan Ground Buttons.*
- 4) Obat adiktif lain Yaitu minuman yang mengandung alkohol, seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain. Minuman lokal, seperti suguer,

tuak, dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gisi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, calcium, magnesium, dan vitamin B12. Keracunan alkohol akan menimbulkan gejala muka merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik, dan akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.

Jenis-jenis narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada bab II Ruang Lingkup dan Tujuan pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Narkotika di golongan menjadi:

- 1) Narkotika golongan I
- 2) Narkotika golongan II, dan
- 3) Narkotika golongan III.

Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut yang dimaksud dengan golongan I, antara lain sebagai berikut;⁶³

- 1) *Papaver*, adalah tanaman *Papaver Somniferum L*, dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- 2) *Opium* mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang mengalami pengolahan hanya

⁶³ Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 80

sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.

3) *Opium* masak terdiri dari:

a) Candu, yakni hasil yang diperoleh dari *opium* mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, peragian dan pemanasan dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemandatan.

b) *Jicing*, yakni sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

c) *Jicingko*, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan *Jicing*.

4) Morfina, adalah alkaloida utama dari *opium* dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.

5) Koka, yaitu tanaman dari semua genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxylaceae* termasuk dan buah bijinya.

6) Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

7) Kokain mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

- 8) Kokaina, adalah metal ester-I-bensoil ekgonia dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.
- 9) *Ekgonina*, adalah *Ekgonina* dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi *Ekgonina* dan kokain.
- 10) Ganja, adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hashis.
- 11) Damar ganja, adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar

Yang disebut narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan karena setelah pilihan narkotika golongan III hanya tinggal pilihan narkotika golongan II, narkotika golongan I tidak dimungkinkan oleh Undang-Undang digunakan untuk terapi dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Mengenai narkotika yang termasuk dalam golongan II ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Alfasetilmetadol*
- 2) *Alfameprodina*

- 3) *Alfametadol*
- 4) *Alfarodiina*
- 5) *Alfentanil*
- 6) *Allilprodina*
- 7) *Asetilmetadol*
- 8) *Benzetidin*
- 9) *Benzetidin*
- 10) *Betameorodina*
- 11) *Betaprodina*
- 12) *Betametadol*
- 13) *Betaprodina*
- 14) *Betasentilmetadol*
- 15) *Bezitramida*
- 16) *Dekstromoramid*

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan dibandingkan dengan narkotika golongan I dan narkotika golongan II, untuk narkotika golongan III tidak banyak macamnya, hanya 14 macam saja. Sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika rinciannya sebagai berikut:

- 1) *Asetildihidrokodeina*

- 2) *Dekstropropisifena*
- 3) *Dihidrokodeina*
- 4) *Etimorfina*
- 5) *Kodeina*
- 6) *Nikodikodina*
- 7) *Nikokodina*
- 8) *Norkodeina*
- 9) *Polkodina*
- 10) *Propiram*
- 11) Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas
- 12) Campuran atau sediaan *opium* dengan bahan lain bukan narkotika
- 13) Campuran atau sediaan *difenoksin* dengan bahan bukan narkotika
- 14) Campuran atau sediaan *difenoksilat* dengan bahan lain bukan narkotika

Istilah penggolongan narkotika/napza secara sederhana dapat di golongkan menjadi 3 kelompok yaitu:

- 1) Golongan narkotika (golongan I); seperti, *opium*, morphin, *Heroin*;
- 2) Golongan psikotropika (golongan II narkotika); seperti, ganja, *ectacy*, shabu shabu, hashis;
- 3) Golongan zat adiktif lain (golongan III); yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti beer, wine, whisky, vodka.

3. Delik Formil dan Delik Materiil Tindak Pidana Narkotika

Apabila di cermati kategori tindak pidana atau peristiwa pidana maka dalam hukum pidana di kenal beberapa kategorisasi tindak pidana atau peristiwa pidana yaitu:

a. Menurut *Doctrine*

- 1) *Dolus* dan *Culpa Dolus* berarti sengaja, delik *Dolus* adalah perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana, contoh: pasal 336 KUHP. *Culpa* berarti alpa. "*Culpose Delicten*" artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja hanya karena kealpaan (ketidak hati-hatian) saja, contoh: pasal 359 KUHP. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan adanya kesengajaan yang mensyaratkan adanya tindak pidana.
- 2) *Commissionis*, *Omissionis* dan *Commissionis per Without*. *Commissionis* delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formal maupun delik material. Contoh: pasal 362 KUHP: Pasal 338 KUHP. *Omissions* delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat) biasanya delik formal. Contoh: pasal 164 KUHP, pasal 165 KUHP. *Commissionis per Without* delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat). Contoh: Pasal 304 yakni dengan sengaja

menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan sedang ia wajib member kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu.

3) Material dan Formal. Kategorisasi ini didasarkan pada perumusan peristiwa pidana yakni delik material dan delik formal. Delik material yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Contoh: Pasal 338 KUHP, tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP, tentang penganiayaan. Delik formal yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Contoh: pasal 362 KUHP, tentang pencurian. Dalam praktek kadang-kadang sukar untuk dapat menentukan sesuatu delik itu bersifat material atau formal, seperti pasal 378 KUHP tentang penipuan. Tindak pidana narkoba sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam delik formal yang merumuskan secara rinci mengenai perbuatan pidana yang dilakukan.

4) *Without Victim* dan *With Victim-Without Victim* yaitu delik yang dilakukan dengan tidak ada korban *With Victim* yaitu: delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu.⁶⁴

Tindak pidana narkoba dapat dirumuskan sebagai *crime Without Victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Hj.

⁶⁴ C.S.T Kansil, *Op. Cit*, hal. 39.

Tutty Alawiyah A.S dalam Moh. Taufik Makarao dkk menyebut, tindak pidana atau kejahatan narkoba adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*). Selain narkoba, yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi.⁶⁵

Kejahatan tanpa korban biasanya bercirikan hubungan antara pelaku dan korban yang tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun demikian, jika di kaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*) ini sebetulnya tidak tepat, karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perubahan-perubahan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*Concensual Crimes*).⁶⁶

Kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya meningkat karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu, misalnya polisi, jaksa, pengadilan, bea cukai, imigrasi, lembaga, profesional, dan lain sebagainya. Di Amerika Serikat, maupun di Negara-Negara lain seperti misalnya: Cina, Belanda merupakan suatu konsekuensi yang sangat

⁶⁵ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal, 8

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 10

serius terhadap hukum berkaitan dengan kejahatan tanpa korban adalah bahwa kejahatan ini berkembang menjadi sebuah jaringan operasi yang disebut sebagai kejahatan terorganisir (*organize crime*). Kejahatan terorganisasi seperti ini adalah merupakan kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Dia eksis dan berkembang karena memberikan barang dan pelayanan kepada orang yang terlibat secara melawan hukum.

b. Menurut KUHP

KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 mengkategorikan tiga jenis peristiwa pidana yaitu:

- 1) Kejahatan (*Crimes*)
- 2) Perbuatan buruk (*Delict*)
- 3) Pelanggaran (*Contraventions*)

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, tindak pidana itu ada dalam dua (2) jenis saja yaitu “*Misdrijf*” (kejahatan) dan “*Overtreding*” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan / syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah kejahatan, sedang semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Kedua jenis tindak pidana tersebut bukan perbedaan gradual saja. Kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran. Menurut M.V.T pembagian tindak pidana atas “kejahatan” dan “Pelanggaran” tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu:

kejahatan adalah “*Rechtsdelicten*” yaitu “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sebaliknya pelanggaran adalah “*Wetsdelicten*” yaitu “Perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukum baru dapat di ketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.

Pendapat M.V.T tersebut di atas, identik dengan pendapat S.B Simandjuntak, yang mengatakan perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan merupakan perbedaan antara delik Undang-Undang dan delik hukum. Kejahatan merupakan delik hukum sedang pelanggaran merupakan delik Undang-Undang. Suatu perbuatan akan merupakan delik hukum (*Rechtsdelict*) apabila perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas-asas hukum pada umumnya. Sedang perbuatan akan merupakan delik Undang-Undang (*Wetsdelict*), bila Undang-Undang dengan tegas melarangnya walaupun belum tentu perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas-asas hukum pada umumnya, juga belum tentu perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan itu dilarang dengan tujuan untuk menjaga keterlibatan umum. Dengan kata lain, kejahatan adalah: perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum, sedang pelanggaran adalah perbuatan yang oleh Undang-Undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.⁶⁷

⁶⁷ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 71.

Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I KUHP yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran seperti:

- 1) Percobaan (*poging*) atau membantu (*medeplictig heid*) untuk pelanggaran tindak pidana pasal 54 pasal 60 KUHP.
- 2) Daluarsa (*Verjaring*) bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran pasal 78, 84 KUHP.
- 3) Pengaduan (*Klacht*) hanya ada terhadap beberapa kejahatan dan tidak ada pada pelanggaran.
- 4) Peraturan pada berbarengan (*samenloop*) adalah berlainan untuk kejahatan dan pelanggaran.

Tindak pidana narkoba sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan suatu kejahatan *extra ordinary crime*. Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan Terorganisasi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkoba.⁶⁸

⁶⁸ Maysarah Maysarah, Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, *Sosek: Jurnal Sosial Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm 1-12

4. Dampak Penggunaan Narkotika

a. Dampak Positif Penggunaan Narkotika

Undang-undang narkotika mengakui bahwa keberadaan narkotika dibutuhkan dalam hal farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya narkotika tidak selamanya menjadi racun pada diri manusia, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dapat digunakan apabila dalam keadaan darurat dan bukan untuk kemaksiatan. Secara eksplisit dari pengertian narkoba menunjukkan bahwa narkotika mempunyai manfaat, yaitu sebagai obat yang dibutuhkan di bidang medis dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tentunya ada aturan yang berlaku dalam penggunaannya, melalui prosedur-prosedur dari Dinas Kesehatan, melalui pengawasan dalam setiap penggunaannya.⁶⁹

b. Dampak Negatif Penggunaan Narkotika

Akibat yang ditimbulkan dari konsumsi narkotika sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pasal 1: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun nonsintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

⁶⁹ Meli Pransiska Simanjuntak, Analisis Yuridis Ultra Petita Hakim dalam menjatuhkan Pidana Mati terhadap pelaku yang menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram (Studi Putusan Pengadilan No. 241/PID.SUS/2019/PN.TJB), *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm 15-27

Secara garis besar pasal tersebut menjelaskan bahwa narkoba bila dikonsumsi akan mempengaruhi aktifitas mental manusia dan menyebabkan ketergantungan. Berbeda dengan obat atau zat lainnya, narkoba memiliki 3 sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya untuk menjadi budak setia, tidak dapat meninggalkannya, dan mencintainya melebihi siapapun. Tiga sifat khusus yang sangat berbahaya itu adalah:⁷⁰

- 1) *Habitual* yaitu sifat pada narkoba yang membuat pemakainya akan selalu teringat, dan terbayang, sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu (*seeking*). Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba yang sudah sembuh kelak bisa kambuh (*relaps*). Perasaan kangen berat ingin memakai kembali disebabkan oleh kesan kenikmatan yang disebut (*suggest*).
- 2) Adiktif yaitu sifat narkoba yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkoba akan menimbulkan efek putus zat atau *withdrawal effect* yaitu perasaan sakit luar biasa.
- 3) Toleran yaitu sifat narkoba yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkoba dan menyesuaikan diri dengan narkoba itu, sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Bila dosisnya tidak dinaikkan, narkoba itu tidak akan bereaksi, tetapi

⁷⁰ Ahmad Abidin, *Narkoba Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, Sinergi Pustaka Indonesia, Bandung, 2007, hlm. 3-6

malah membuat pemakainya mengalami sakaw. Untuk memperoleh efek yang sama dengan efek di masa sebelumnya, dosisnya harus dinaikan.

Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, antara lain pada fisik, psikhis, mental, sosial, budaya, dan ekonomi. Narkotika bisa menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir, dan menyebabkan terjadinya keguncangan jiwa. Masalah timbul bila narkotika dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehingga cenderung kepada penyalahgunaan dan menimbulkan kecanduan. Dengan adanya penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui pola hidup para pecandu, maka masalah penyalahgunaan narkotika menjadi semakin serius. Lebih memprihatinkan lagi bila yang kecanduan adalah remaja yang merupakan masa depan bangsa, karena penyalahgunaan narkoba ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi suatu bangsa.⁷¹ Berikut ini adalah beberapa efek yang diakibatkan dari penggunaan narkotika:

- 1) *Depresan* ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menekan sistem syaraf pusat dan menyebabkan depresi ringan, dapat membuat pemakai merasa tenang bahkan membuatnya tidur atau tidak sadarkan diri. Misalnya morphin, opium, heroin, cocaine, pentazocine, dan naloxan.

⁷¹ I Gusti Bagus Andre Yudha Pratama, Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Kepolisian Resor Kota Denpasar, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol, 4 No, 3, 2021, hlm. 792-804

- 2) *Stimulant* ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat mengakibatkan kerja organ tubuh, seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Misalnya: kafein, ephedrine, nicotine, kokain, amphetamine, dan MDMA atau ekstasi.
- Halusinogen ialah efek dari narkoba yang bila dikonsumsi dalam jumlah dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang berhalusinasi, yaitu seolah-olah melihat suatu hal (benda) yang sebenarnya tidak ada (tidak nyata). Misalnya: datura, ketamine, kokain, LSD, PCP, dan canibas.
- 3) Adiksi ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kecanduan karena zat tertentu yang dikandungnya, dan dapat pula mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Misalnya: ganja, *Heroin*, dan putaw.

5. Perkembangan Narkotika di Indonesia

Peredaran penyalahgunaan narkotika saat ini menunjukkan bahwa hal ini akan semakin membahayakan apabila tidak segera ditangani. Hal ini tidak hanya dapat mengancam negara Indonesia saja namun juga menjadi ancaman bagi negara internasional. Pada abad ke-20 negara-negara di dunia mulai serius untuk menanggulangi kasus ini. Salah satu buktinya yaitu melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1961. 22 Kemudian diamandemen pada tahun 1972, *Convention on Narcotic Drugs* pada tahun

1971, dan *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* pada tahun 1988.⁷²

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini didukung oleh semakin majunya kecanggihan teknologi informasi dan transportasi. Sehingga memudahkan transaksi jual beli narkoba antara penjual dan pengguna. Transaksi ini dipermudah melalui via online dan pembayaran via transfer, sehingga antar penjual dan pengguna tidak perlu bertatap muka untuk melakukan transaksi. Hal ini membawa keuntungan bagi kedua belah pihak karena resiko ketahuan dan akan tertangkap oleh penegak hukum kepolisian kian minim atau nyaris tersamarkan karena sistem transaksi yang mudah dan rapi. Selain itu mudus yang digunakan oleh para pengedar narkoba kian beragam. Mulai dari dikemas dengan berkedok bahan makanan hingga diseludupkan kedalam organ vitalnya sendiri. Berbagai cara digunakan untuk mengelabui petugas keamanan tertuma saat sampai di bandara atau di pelabuhan.

Salah satu faktor penyebab Indonesia menjadi negara dengan krisis peredaran narkoba adalah yakni 60-70 persen narkoba yang beredar di Indonesia berasal dari luar negeri dan hanya sekitar 30-40 persen saja yang berasal dari dalam negeri, terutama jenis narkoba ganja (*cannabis sativa*). Sebagai contoh, Indonesia menjadi sasaran empuk bagi negara produsen narkoba terbesar seperti Belanda dan Iran. Harga sebutir pil ecstasy dari

⁷² Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm.30

Belanda hanya berkisar Rp.3000. Ecstasy tersebut kemudian diselundupkan di Malaysia dengan harga yang meningkat menjadi Rp.30.000 perbutirnya. Kemudian dari Malaysia ecstasy tersebut diselundupkan di Indonesia dan dijual dengan harga Rp.300.000 perbutirnya. Sementara itu untuk harga shabu-shabu yang berasal dari Iran dijual dengan harga Rp. 100 juta di negara asalnya. Kemudian dihargai Rp.300 juta setelah sampai di Malaysia. Saat tiba di Indonesia harganya mencapai Rp. 1,5 miliar.

Peredaran narkoba di Indonesia saat ini semakin diperburuk dengan fakta bahwa sekarang pengguna narkoba tidak hanya berkisar pada usia remaja dan berasal dari keluarga berada yang memiliki kecukupan ekonomi dari pendapatan yang tinggi namun kenyataannya sekarang pengguna narkoba juga menjalar hingga ke orang-orang dengan pendapatan yang rendah bahkan tergolong miskin. Hal ini membuktikan bahwa pengguna narkoba sekarang semakin meluar penggunanya dan tidak harus memiliki kecukupan ekonomi yang mapan saja yang dapat menjadi pecandu narkoba. Berbagai kelompok lapisan masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga orang tua semuanya telah menjadi sasaran para pengedar narkoba.⁷³

⁷³ Rahmat Saputra, Apriyanti Widiyansyah, Penyuluhan Hukum Bahaya Narkoba Serta Bentuk Pencegahan Dikalangan Remaja Mustika Karang Satria Kabupaten Bekasi, *Jurnal Empowerment*, Vol. 6, No. 1, 2023,

D. Tinjauan Umum Pembinaan Narapidana Menurut Islam

Islam mengajarkan bahwa pelaksanaan hukuman terhadap narapidana tersebut juga memiliki tujuan untuk memelihara setiap individu, memelihara agamanya, dirinya, hartanya, dan keturunannya. Para ahli hukum Islam telah menjelaskan tentang penyariatian penjara dan mayoritas mereka berpendapat tentang perlunya aspek pembinaan bagi narapidana yang sedang menjalankan hukumannya.⁷⁴

Selaras dengan prinsip pelaksanaan hukum dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga martabat narapidana yang berlandaskan pada hukum yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad serta para sahabatnya. Islam memiliki konsep tentang hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam ini disampaikan bagaimana gambaran ringkas konsep penjara di dalam Islam.⁷⁵

Hukum Pidana Islam adalah syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, terutama syari'at Allah yang mengatur tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum, serta tindakan melawan peraturan-peraturan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits.⁷⁶

1. Asas-asas Hukum Pidana Islam

⁷⁴ Jamaludin Ancok, *Efektivitas Hukum Pidana Islam*, Fakultas Hukum, Yogyakarta UII, 1992, hlm 15

⁷⁵ brahim Hoesein, *Jenis-Jenis Hukum dalam Hukum Pidana Islam*, Mizan, Bandung, 1997, hlm. 20

⁷⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 131.

Asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, diantaranya:⁷⁷

a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Artinya suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarimah* apabila ada *nash* yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman.

b. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk akan mendapat imbalan yang setimpal.

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduhkan melakukan kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.

d. Asas Tidak Berlaku

Surut Setiap peraturan atau perundang-undangan mesti ada masa berlakunya, yakni sejak kapan peraturan itu berlaku. Demikian pula halnya peraturan dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum positif, ketentuan ini

⁷⁷ <https://www.iium.edu.my/deed/lawbase/booksample.html> diakses pada 23 Juni 2023

dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.

e. Asas Tidak Sahnya Hukuman

Karena Keraguan Asas ini terkait erat dengan asas praduga tak bersalah yaitu batalnya hukuman karena keraguan ada didalamnya, hal ini dijelaskan oleh hadits yaitu hindarilah hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum. Asas Kesamaan Didepan Hukum Semua orang harus diperlakukan sama sesuai dengan apa yang mereka perbuat tanpa melihat garis keturunan, jabatan dan lain sebagainya.⁷⁸

2. Prinsip-prinsip hukum Islam

Prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja adalah sebagai Berikut:⁷⁹

- a. Prinsip Tauhid, tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La' ilaha Illa Allah.
- b. Prinsip Keadilan, prinsip ini merupakan perintah kepada manusia agar berlaku adil kepada siapapun dan dalam hal apapun.
- c. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hukum Islam digerakan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang

⁷⁸ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy-Syaamil Press dan Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 120.

⁷⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM Unisba, Bandung, 1995, Hlm. 62.

dikehendaki dan diridhoi Allah, dalam filsafat hukum Barat diartikan sebagai fungsi social engineering hukum.

- d. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan, prinsip ini dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi dan argumentasi.
- e. Prinsip Persamaan/*Egalite*, prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.
- f. Prinsip *Jarimah*, prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan.
- g. Prinsip Toleransi, prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.

3. *Maqashid Asy-Syari'ah*

Tujuan hukum pidana Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia serta potensi yang ada dalam dirinya dan potensi yang datang dari luar dirinya, yakni kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, atau dengan ungkapan yang singkat, untuk kemaslahatan manusia. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengambil segala hal yang memiliki kemaslahatan dan

menolak segala hal yang merusak dalam rangka menuju keridhoan Allah SWT. Berkaitan dengan hal di atas, Al-Ghazali mengatakan:

Maslahat itu pada dasarnya adalah menarik manfaat dan menolak mudhorat. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, karena menarik manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk. Kebaikan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksudkan tujuan maslahat adalah memelihara tujuan syara' dari makhluk. Tujuan syara' yang ingin dicapai dari makhluk ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara lima dasar ini disebut maslahat dan setiap hal yang meniadakannya adalah mafsadat dan menolaknya adalah maslahat.⁸⁰

Dengan demikian, kemaslahatan yang dicapai oleh maqashid asy-syari'ah secara umum ada lima hal yaitu:

a. Memelihara agama (*hifzh ad-din*)

Agama di sini maksudnya adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur hubungan antar manusia. Untuk menjaga dan memelihara kebutuhan agama ini dari ancaman musuh maka Allah mensyariatkan hukum berjihad untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah agama. Untuk menjaga agama ini Allah juga mensyariatkan shalat dan melarang murtad dan syirik. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama tersebut, dan Allah menyuruh memerangi orang yang murtad dan musyrik.

b. Memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*)

⁸⁰ Duski Ibrahim, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Grafika Telindo Press, Palembang, 2014, hlm. 124.

Untuk memelihara jiwa ini Allah mewajibkan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa kebutuhan tersebut maka akan terancam jiwa manusia. Allah juga akan mengancam dengan hukuman qishash (hukum bunuh) atau diyat (denda) bagi siapa saja yang menghilangkan jiwa. Begitu juga Allah melarang menceburkan diri ke jurang kebinasaan (bunuh diri).

c. Memelihara akal (*hifzh al- 'aql*)

Akal adalah manath at-taklif, tambahan atau tautan beban hukum, tanpa akal tidak ada kewajiban atau beban hukum. Selain itu akal juga adalah salah satu media pengembangan pengetahuan. Oleh karena itu akal wajib dipelihara dengan cara tidak merusaknya dengan meminum minuman keras, sabu-sabu, narkoba dan sebagainya. Akal wajib dimanfaatkan untuk pengembangan pengetahuan dengan cara menuntut ilmu yang memang diwajibkan kepada setiap muslim.

d. Memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*)

Untuk memelihara keturunan Allah mensyariatkan pernikahan dan sebaliknya mengharamkan perzinaan. Orang yang mengabaikan ketentuan ini, akan terancam eksistensi keturunannya. Bahkan kalau larangan perzinaan ini dilanggar, maka Allah mengancam dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk seratus kali.

e. Memelihara harta (*hifzh al-mal*)

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu *al-Syathibi* mengemukakan tiga peringkat maqashid al-syari'ah (tujuan

syariat), yaitu pertama adalah tujuan primer (*maqashid al-daruriyyah*), yaitu kemaslahatan atau kebutuhan yang harus ada untuk terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. kedua adalah tujuan sekunder (*maqashid al-hajjiyyah*), yaitu kebutuhan penting manusia untuk keluasan dan menghilangkan kesempitan yang dapat menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam hidup. Ketiga tujuan tertier (*maqashid al-tahsiniyyah*), yaitu melakukan tindakan-tindakan terpuji dan menjauhi hal-hal yang kotor menurut akal sehat.

Mayoritas ulama mengatakan bahwa pidana penjara ini disyari'atkan dalam hukum Islam berdasarkan dalil Qur'an, Sunnah, dan Ijma' sahabat. Apabila kedua pendapat tersebut dibandingkan, yang lebih kuat dan lebih patut dijadikan pegangan adalah pendapat yang mengatakan bahwa pidana penjara ini dianjurkan dalam hukum Islam. Apalagi, di zaman sekarang ini pidana penjara seolah menjadi kebutuhan mutlak. Bisa dikatakan, sekarang ini tidak ada negara yang tidak punya lembaga bernama penjara/Lembaga Pemasyarakatan.⁸¹ Berikut dasar diadakannya pidana penjara dalam Islam terdapat dalam QS Al-Maidah/5:

33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

⁸¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 143

Perintah Allah terkait pembinaan telah difirmankan dalam surah AnNisa/4:

9 yang berbunyi:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1

Malang

1. Profil Singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, didirikan pada zaman Belanda tahun 1917 yang pada awalnya diperuntukkan bagi Hindia Belanda dengan system kepenjaraan (sistem balas dendam). Seluruh falsafah sistemkepenjaraan tidak sesuai lagi dengan kepribadian bangsa Indonesia sehingga dirubah dengan sistem pemasyarakatan sejak tanggal 27 April 1964 dan mulai saat itu sistem kepenjaraan tidak berlaku lagi di seluruh Indonesia dan berganti dengan sistem pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang terletak di Jalan Asahan Nomor 7 Malang, arah bangunan menghadap ke barat berbatasan dengan jalan raya yang berdiri di atas tanah kurang lebih seluas 50.000m². Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian terakhir dari sistem peradilan hukum dengan tujuan menampung, merawat, membina serta melindungi narapidana dan warga binaan.

Selain sebagai tempat menjalani hukuman, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang digunakan juga sebagai tempat pembinaan dan bimbingan narapidana. Jadi, meskipun seorang narapidana atau warga binaan kehilangan kebebasan bergerak akan tetapi

mereka tidak kehilangan kebebasan untuk berkarya. Dalam perkembangannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang telah melaksanakan aturan-aturan yang berbeda dengan sistem kepenjaraan dimasa kolonial Belanda.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang merupakan sebuah lembaga dalam kategori Klasifikasi I yang berkaitan dengan isi kapasitas hunian dan sarana prasana sistem pengamanan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang pada mulanya disebut sebagai penjara, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada narapidana. Narapidana merupakan orang-orang tertentu yang telah melakukan tindak pidana berupa kejahatan atau pelanggaran hukum dan dianggap bersalah sesuai dengan keputusan Hakim. Narapidana juga menjadi objek dalam pelaksanaan pembangunan yang padadasarnya mereka mempunyai hak dan kewajiban, juga perasaan dan sifat-sifat lain yang dimiliki oleh manusia.

Diangkat dari hal diatas, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang mengatur pola pembinaan dari yang bersifat kepenjaraan (Reglamen Penjara) menjadi sifat pemasyarakatan, yaitu suatu sistem tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina. Warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Narapidana tidak dianggap sebagai objek semata melainkan mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan diri dengan keterampilan berupa kerajinan rotan, pembuatan tikar, perbengkelan otomotif, dan lain-lain yang merupakan hasil kerja sama dari pihak lapas dengan beberapa perusahaan, sehingga narapidana memiliki bekal keterampilan setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.

2. Visi, Misi, Tujuan, Fungsi dan Sasaran Lembaga Pemasyarakatan

a. Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang

Visi merupakan pandangan jauh tentang suatu perusahaan ataupun lembaga dan lain-lain. Visi juga dapat diartikan sebagai tujuan lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan. Adapun visi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang adalah “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum.”⁸²

b. Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang

Misi merupakan suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan atau suatu lembaga dalam usaha untuk mewujudkan Visi tersebut. Misi suatu lembaga diartikan sebagai tujuan dan alasan mengapa lembaga itu dibuat. Misi juga akan

⁸² <https://lapasmalang.com/profil> diakses pada 4 Juli 2023

memberikan arah sekaligus batasan-batasan proses pencapaian tujuan.

Adapun Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang adalah

- 1) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
- 2) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- 3) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- 4) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- 5) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 6) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas

3. Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulfikar Baharudin, S.H., selaku Kepala seksi Perawatan pada LP kelas I Malang, bahwa “pembinaan dilakukan agar Warga Binaan Pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu:

- a. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kualitas intelektual;
- c. Kualitas sikap dan perilaku;
- d. Kualitas profesionalisme / ketrampilan; dan

e. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.”⁸³

Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dan upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional. Serta indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut :¹²

- a. Isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas.
- b. Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan kamtib.
- c. Meningkatnya secara bertahap jumlah Narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.
- d. Semakin menurunnya dari tahun ketahun angka residivis.
- e. Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis atau golongan Narapidana.
- f. Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaan adalah 70:30.
- g. Presentase kematian dan sakit Warga Binaan Pemasyarakatan sama dengan prosentase di masyarakat.
- h. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesiapada umumnya.
- i. Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara, dan

⁸³ Wawancara dengan Bapak Zulfikar Baharudin, S.H., selaku Kepala seksi Perawatan pada LP kelas I Malang, pada 2 Juli 2023

j. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan

4. Tata Tertib Bagi Setiap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas I Malang

Lembaga Pemasyarakatan memerlukan sebuah peraturan agar suasana lapas dapat kondusif dan harmonis. Adapun tata tertib bagi setiap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Malang sebagai berikut:¹⁵

a. Kewajiban-Kewajiban Bagi Setiap Narapidana

- 1) Wajib bekerja sesuai dengan yang ditetapkan;
- 2) Wajib menjalankan perintah petugas (perintah yang baik) dengan segera tanpa membantah;
- 3) Wajib hormat dan sopan terhadap petugas;
- 4) Wajib bersikap baik dan ramah terhadap sesama penghuni;
- 5) Wajib menjaga ketentraman dan ketenangan LAPAS
- 6) Wajib menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan kamar blok, halaman serta lingkungan LAPAS
- 7) Wajib melapor dengan segera kepada petugas apabila ada pelanggaran atau kericuhan yang dilakukan oleh setiap penghuni baik didalam atau diluar LAPAS
- 8) Wajib menjaga barang-barang inventaris LAPAS atau barang-barang yang menjadi bagian dari lapas yaitu: gedung, meja, kursi, peralatan tidur, peralatan makan dan minum, serta barang-barang yang bukan miliknya dengan rasa penuh tanggung jawab

- 9) Wajib melapor dengan segera kepada petugas apabila dirinya menderita sakit, agar cepat mendapatkan pengobatan dan perawatan seperlunya
 - 10) Wajib melapor dengan segera kepada petugas apabila dirinya merasa terancam oleh penghuni lain
 - 11) Wajib mencatatkan/menitipkan uang atau barang-barang pribadi kepada petugas registrasi
 - 12) Wajib menyerahkan kembali barang-barang inventari yang dipakainya selama di LAPAS kepada petugas perawatan setelah selesai menjalani masa pidana
- b. Larangan-larangan Bagi Setiap Narapidana¹⁶
- 1) Dilarang mencampuri urusan/tugas/pekerjaan petugas Dilarang menyuap, menghasut/ melawan/ mengancam petugas yang dapat mengakibatkan terganggunya tata tertib di dalam LAPAS dengan cara dan bentuk apapun;
 - 2) Dilarang melakukan tindakan/ perbuatan dengan kekerasan atau merugikan penghuni lain (pemerasan, penipuan, dan lain sebagainya);
 - 3) Dilarang memiliki barang-barang/ benda-benda terlarang, barang keras/ tajam/ runcing, senjata api, minuman keras, ganja (narkotika dan sebagainya), kompor, bahan bakar lain, foto-foto, gambar-gambar/ bacaan atau benda-benda cabul, uang, merokok, handphone;
 - 4) Dilarang melakukan simpan pinjam, jual beli, tukar menukar uang, barang dalam bentuk apapun;

- 5) Dilarang melakukan perbuatan cabul di dalam LAPAS;
 - 6) Dilarang menghasut sesama penghuni yang dapat menimbulkan/ mengakibatkan keonaran/ kericuhan di dalam LAPAS;
 - 7) Dilarang melakukan perjudian dalam bentuk apapun;
 - 8) Dilarang melakukan/ bertindak main hakim sendiri bila ada suatu *problem* dalam LAPAS;
 - 9) Dilarang mencoba/mengajak bersekongkol dengan sesama penghuni untuk melarikan diri dengan cara apapun;
 - 10) Dilarang berpindah tempat/ blok/ kamar baik untuk dirinya sendiri maupun terhadap penghuni lain dan dilarang berkeliaran di blok-blok lain tanpa ijin/ perintah dari petugas yang berwenang
 - 11) Dilarang mencuri atau merusak dan menghilangkan barang-barang inventaris LAPAS atau barang-barang milik penghuni LAPAS
- Barang siapa yang dengan sengaja atau melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban dalam peraturan maka tanpa terkecuali akan ditindak tegas.

5. Data Penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang

Berikut data jumlah narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang:⁸⁴

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulfikar Baharudin, S.H., selaku Kepala seksi Perawatan pada LP kelas I Malang, pada 2 Juli 2023

**Tabel 1: Data Penghuni Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Malang Bulan Juli 2023**

Narapidana	Dewasa	Pemuda	Anak	Jumlah
MT	0	0	0	0
SH	17	0	0	17
BI	2392	39	0	2431
BIIA	40	0	0	40
BIIB	0	0	0	0
BIII	110	0	0	110
Jumlah	2559	39	0	2598
AI	12	0	0	12
AII	71	0	0	71
AIII	317	0	3	320
AIV	11	0	0	11
AV	5	0	0	5
Jumlah	416	0	3	419
Jumlah Total	2975	39	3	3017

**Tabel 2: Data Jenis Kejahatan Penghuni Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Malang Bulan Juli 2023**

Jenis Kejahatan	Tahanan	Narapidana	Jumlah
Narkoba	202	1854	2056
Teroris	0	6	6
Tipikor	4	32	36
Kasus Lainnya	191	698	889

B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.⁸⁵

⁸⁵ I Wayan Diva Adi Pradipta. dkk, Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas II A Denpasar, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm 209-214

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.⁸⁶

Pelaksanaan pemidanaan di pada Lembaga Pemasyarakatan selain untuk menegakkan hukum, juga ditekankan pada resosialisasi agar warga binaan pemasyarakatan berhasil berintegrasi dengan lingkungan masyarakat yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁸⁷

Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat untuk pembalasan dendam para narapidana yang telah melakukan kesalahan. Dalam Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan dan kerohanian.⁸⁸

⁸⁶ Nainggolan, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika, *Jurnal EduTech*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 136-148

⁸⁷ Yudi Hari Yanto, Efektivitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya), *Unes Law Review*. Vol. 3, No. 3, 2021, hlm. 241-250

⁸⁸ Gatot Supramo. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan. Jakarta, 2000, hlm. 18

Lembaga Pemasyarakatan sebagai sebuah badan yang berdiri dibawah naungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum & HAM, memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan serta pelaksanaan hukuman terhadap para narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang ada di dalamnya. Terseret nya seseorang ke dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya sekedar pembalasan saja, tetapi agar tercapinya kesejahteraan masyarakat disertai perbaikan pelaku tindak pidana, lebih memperlihatkan adanya perbaikan perlakuan terhadap para narapidana yang menjalani hukuman ke arah yang lebih manusiawi.⁸⁹

Sasaran pembinaan narapidana narkoba lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kehatan dari para pemasok/pengedar narkoba tersebut. Oleh karena itulah para narapidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya di serahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan dimana mereka menjalani masa hukumannya. Pembinaan narapidana khusus narkoba meliputi beberapa unsur antara lain:⁹⁰

1. Mekanisme pembinaan yaitu prosedur, tata cara pembuatan, dan pelaksanaan program pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

⁸⁹ I Wayan Diva Adi Pradipta, *Op. Cit*,

⁹⁰ Moh Hidayat, *Upaya Pembinaan Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cirebon, Jurnal Focus of Law*, Vol. 3, No 1, 2022, hlm. 16-20

2. Para pembina yakni mereka yang secara fungsional bertugas untuk melaksanakan program-program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.
3. Para terpidana ialah mereka yang terpidana karena penyalahgunaan narkoba

Sebelum kita melangkah pada bagaimana penanganan dan pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, kiranya perlu dijelaskan bahwa konsep utama Lembaga Pemasyarakatan bukanlah semata-mata hanya merumuskan tujuan dari pidana penjara, akan tetapi dilakukukannya sistem pembinaan terhadap semua para warga binaan.⁹¹ Pada hakikatnya, para Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak Didiki Pemasyarakatan diperlakukan atas dasar prinsip perlindungan hukum dan penghormatan Hak Asasi Manusia yang dilandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yaitu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan terpadu. Adapun fungsi Lembaga Pemasyaraktan yang dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan meliputi:⁹²

1. Pelayanan
2. Pembinaan

⁹¹ Widya Yuridika, "Pembinaan Terhadap Narapidana Pengguna Narkoba", *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 469.

⁹² Pasal 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

3. Pembimbingan kemasyarakatan
4. Perawatan
5. Pengamanan
6. Pengamatan

Terkait dengan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Narapidana merupakan orang yang terpidana menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Anak Didik Pemasyarakatan dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:
 - a. Anak Pidana adalah anak yang diputuskan pengadilan dan terpidana menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - b. Anak negara adalah anak yang diputuskan pengadilan dan diserahkan pada negara untuk di didik di Lembaga Pemasyarakatan paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - c. Anak Sipil merupakan anak yang atas dasar permintaan orang tua atau wali memperoleh penetapan pengadilan untuk kemudian di didik di Lembaga Pemasyarakatan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun.

3. Klien Pemasyarakatan adalah orang yang sedang dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Didalam prakteknya, narapidana juga memiliki hak serta kewajiban yang harus dijalankan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 8 mengatakan tahanan berkewajiban:

1. Menaati peraturan tata tertib.
2. Mengikuti secara tertib program pelayanan.
3. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai.

Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya

Kemudian terkait dengan hak-hak narapidana di atur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, berbunyi:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani.
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
5. Mendapatkan layanan informasi.
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.

9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.
11. Mendapatkan pelayanan sosial.
12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Narapidana tidak menjadi objek saja, tetapi juga menjadi subjek yang tidak berbeda dengan manusia pada umumnya yang sewaktu-waktu bisa melakukan perbuatan yang dapat dipidanakan. Pemidanaan merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatan yang sudah mereka lakukan dan dapat menjadi warga negara yang baik, mentaati hukum, memperhatikan nilai moral, sosial, maupun agama, sehingga akan mencapai kehidupan sosial yang aman, tentram dan damai. Berikut adalah merupakan program yang dapat diikuti narapidana pemakai narkoba selama menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang, yaitu:⁹³

1. *Intramural Treatment*

Sistem pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan maksud memperbaiki dan meningkatkan ketaqwaan

⁹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulfikar Baharudin, S.H., selaku Kepala seksi Perawatan pada LP kelas I Malang, pada 2 Juli 2023

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap, dan perilaku, serta kesehatan jasmani dan rohani narapidana. Didalam pelaksanaannya meliputi:

a. Pembinaan Kepribadian

1) Pembinaan Keimanan (beragama)

Dengan adanya ketersediaan tempat beribadah seperti Masjid bagi Muslim dan ruang kebaktian bagi non-muslim, serta diadakannya pengajian setiap pekan, dirasa cukup mengoptimalkan ketaqwaan bagi para narapidana. Pemberian pembelajaran Agama ini berupaya agar para narapidana dapat lebih mendalami nilai-nilai kebaikan dalam agama serta agar lebih mendekatkan diri dengan Tuhan.

2) Pembinaan Olahraga

Ketersediaan fasilitas di Lapas Kelas I Malang seperti lapangan futsal, bulu tangkis, dan tenis meja, dan dapat dipergunakan oleh para narapidana, dirasa cukup untuk menghilangkan kebosanan serta menjaga kebugaran tubuh narapidana. Pada setiap pagi, narapidana diharuskan mengikuti senam bersama-sama dengan maksud agar tubuh mereka menjadi lebih vit.

3) Pembinaan Pemahaman Berbangsa dan Bernegara

Pembelajaran ini ditujukan agar supaya narapidana dapat mengetahui kewajiban-kewajiban selaku warga negara Indonesia yang cakap. Pembelajaran ini dilakukan melalui pengarahan dan konseling dari para aparat Lapas Kelas I Malang.

4) Pembinaan Pemahaman Hukum

Pembelajaran pemahaman hukum yang dilakukan melalui metode konseling dan pengarahan yang dilaksanakan sekali setiap pekan. Pembelajaran yang diberikan yaitu dengan menyadarkan narapidana tentang hak serta peran mereka dalam bernegara dan pengarahan yang bersifat menyadarkan kembali narapidana agar supaya lebih taat hukum dan ikut serta dalam membantu merealisasikannya.

5) Pembinaan Keahlian Intelektual

Pembinaan ini dilakukan agar supaya wawasan dan keahlian narapidana meningkat, serta dapat memanfaatkan potensi-potensi diri mereka dan mendorong mereka untuk melakukan hal-hal positif kedepannya. Upaya yang dilakukan dapat berupa metode Buru Paket A, diberikannya kebebasan mendapat data lewat bacaan surat kabar, mendengar radio, menyaksikan TV, dan ketersediaan perpustakaan.

6) Pembinaan Kesadaran Bermasyarakat

Pembinaan ini dilakukan melalui usaha-usaha sosial seperti gotong royong dan berbagai aktivitas yang dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat

b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan atau keterampilan yang dijalankan bagi para narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang terdapat pelatihan kemandirian pengelolaan sampah. Pembinaan ini diberikan kepada mereka (narapidana) yang pada masa menjelang bebas.

Kegiatan ini dilakukan di Ruang PKP (Pusat Kesetaraan Pendidikan) Lapas Kelas I Malang kegiatan Pembukaan Pelatihan ini dilaksanakan. Kalapas Kelas I Malang, Hery Azhari secara langsung membuka pelatihan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ini. Hal ini dilakukan dengan maksud agar supaya menjadi bekal bagi para narapidana, sehingga dapat dijadikan dasar keterampilan untuk menciptakan lapangan kerja bila sudah bebas menjalan masa hukuman.

2. Ekstramural Treatment

Sistem pembinaan yang dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan maksud untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam Lembaga Pemasyarakatan. Didalam pelaksanaannya meliputi:

a. Pemberian Asimilasi

Asimilasi merupakan penyesuaian diri narapidana dengan lingkungan sekitar. Jadi dapat dipahami bahwa asimilasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilakukan dengan penyesuaian atau membaurkan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat.⁹⁴ Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang melalui pengamatan merekomendasikan pemberian asimilasi Lingkungan Lapas bagi narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi syarat, adapun syarat umum yang

⁹⁴ Soerjono Soekanto, “*Sosiologi Suatu Pengantar*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 90.

harus dipenuhi untuk pemenuhan asimilasi antara lain:

1) Syarat Substantif

- a) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- b) Aktif dalam mengikuti program pembinaan.
- c) Telah menjalani setengah masa pidana.
- d) Narapidana menjalani asimilasi dalam waktu 8 (delapan) jam dalam sehari.

2) Syarat Administratif

- a) Petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- b) Tidak terlibat perkara lain.
- c) Telah membayar lunas denda atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.
- d) Laporan perkembangan pembinaan yang disetujui oleh Kepala Lapas.
- e) Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan berbuat perbuatan melanggar hukum.
- f) Surat kesanggupan dari pihak keluarga, lembaga sosial, instansi pemerintah, dan yayasan yang diketahui oleh kepala desa.

Berdasarkan poin-poin atas syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana demi didaptnya asimilasi, petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang merekomendasikan usulan

pemberian asimilasi narapidana kepada Kepala Lapas. Kemudian Kepala Lapas menyetujui pemberian asimilasi jika memang data-data narapidana telah memnuhi syarat.

Usulan pemberian asimilasi disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah demi menetapkan keputusan pemberian asimilasi. Melalui keputusan tersebut, kemudia disampaikan kembali pada Kepala Lapas dengan tebusan kepada Direktur Jendral. Perlu digaris bawahi bahwa asimilasi tidak diperuntukkan bagi para narapidana yang ternacam jiwanya atau narpidana yang menjalani pidana seumur hidup

b. Cuti Mengunjungi Keluarga

Cuti Mengeunjungi Keluarga adalah program kegiatan yang memberikan kesempatan kepada narapidana untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat. Tujuan dari diberikannya Cuti Mengunjungi Keluarga untuk menghilangkan stigma terhadap narapidana, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana.

Adapun prosedur yang harus dilakukan narapidana dalam mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga, yaitu:

- 1) Membuat surat permohonan tertulis dari keluarga yang terlampir surat jaminan dan keterangan keperluan pengajuan, serta keterangan yang diketahui oleh kepala desa.
- 2) Permohonan diajukan kepada Kepala Lapas dan kemudian petugas

lapas melakukan survey untuk mencari fakta lapangan atas permohona tersebut.

- 3) Dengan adanya persetujuan Kepala Lapas kemudian permohonan diajukan lagi kepada Kepala Kantor Wilayah.
- 4) Setelah mendapat persetujuan oleh berbagai pihak berwenang, maka narapidana berhak mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga dengan pengawalan dan pengawasan petugas.

c. Cuti Menjelang Bebas

Cuti Menjelang Bebas merupakan proses kegiatan pembinaan diluar Lapas bagi narapidana yang menjalani masa sisa pidana. Adapun prosedur yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Membuat surat permohonan tertulis dari keluarga yang dilampiri surat jaminan dan keterangan keperluan cuti, serta diketahui oleh kepala desa.
- 2) Permohonan diajukan kepada Kepala Lapas dan kemudian petugas yang ditunjuk melakukan survey untuk mencari faktalapangan.
- 3) Tim pengamat akan menyidangkan permohonan tersebut secara berjalan.
- 4) Adanya persetujuan dari Kepala Lapas dan persetujuan Kepala Kantor Wilayah.
- 5) Setelah mendapat persetujuan oleh berbagai pihak berwenang, maka narapidana berhak mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga dengan pengawalan dan pengawasan petugas

d. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat merupakan proses kegiatan pembinaan yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Proses kegiatan Pembebasan Bersyarat merupakan bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Adapun syarat ketentuan agar terpenuhinya Pembebasan Bersyarat bagi narapidana adalah:⁹⁵

1) Syarat Substantif

- a) Menunjukkan kesadaran dan rasa penyesalan atas perbuatnya yang lalu.
- b) Aktif dalam mengikuti program pembinaan.
- c) Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- d) Tidak pernah mendapat hukuman disiplin selama 9 (sembilan) bulan.

2) Syarat Administratif

- a) Petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- b) Tidak terlibat perkara lain.
- c) Telah membayar lunas denda atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.
- d) Laporan perkembangan pembinaan yang disetujui oleh Kepala

⁹⁵ Diandra Jasmine Saskia Munandar, Mitro Subroto, Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Pidana Umum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Argamakmur. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 9, No. 1, hlm. 1375–1388

Lapas.

- e) Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan berbuat perbuatan melanggar hukum.
- f) Surat kesanggupan dari pihak keluarga, lembaga sosial, instansi pemerintah, dan yayasan yang diketahui oleh kepala desa.

Selain proses pembinaan yang telah di jelaskan diatas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang setiap tahunnya juga mengadakan rehabilitasi bagi narapidana narkoba yang memasuki masa menjelang bebas. Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan, “pecandu dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pada tahun 2022 lalu, sebanyak 48 (enam puluh) narapidana narkoba mengikuti program rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang melalui kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kegiatan tahunan ini dilaksanakan di taman kunjungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang.⁹⁶

Melalui program rehabilitasi, narapidana narkoba mendapati pengobatan dan perawatan khusus terhadap gangguan kesehatan dan menghilangkan kecanduan atau ketergantungan terhadap narkoba. Kegiatan yang dilaksanakan oleh para peserta rehabilitasi adalah, seminar tentang bahaya narkoba, bimbingan keagamaan, konseling, dan terapi kelompok.

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Zulfikar baharudin, S.H., selaku Kepala seksi Perawatan pada LP kelas I Malang, pada 2 Juli 2023

1. Seminar tentang bahaya narkoba dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan edukasi serta pemahaman bagi para narapidana narkoba betapa bahayanya narkoba. Disamping itu juga, melalui seminar ini diharapkan dapat membantu menanamkan perilaku hidup sehat bagi peserta rehabilitasi.
2. Kegiatan bimbingan keagamaan merupakan upaya dalam membantu narapidana narkoba belajar mengembangkan fitrah dengan memberdayakan iman, akal, dan mempelajari anjuran-anjuran dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mereka berkembang dan dapat melakukan penyesuaian diri yang baik.
3. Konseling merupakan kepingan penting dalam proses pemulihan ketergantungan yang diidap oleh narapidana narkoba. Kegiatan konseling dilakukan demi membantu pemulihan terhadap narapidana narkoba atas ketergantungannya, kegiatan ini dilakukan dengan membiasakan mereka kembali berperilaku hidup sehat dan membekali strategi menghadapi situasi beresiko penggunaan kembali terulang.
4. Terapi kelompok merupakan metode yang memanfaatkan keuntungan dari kelompok pendukung, terapi ini dijalankan oleh mereka (narapidana narkoba) yang memiliki situasi atau penyakit yang sama. Dengan dilaksanakan kegiatan ini, diharapkan narapidana narkoba dapat berkembang dengan sadar diri dan dapat merubah perilaku negatif, sehingga mereka dapat menjadi interpersonal yang lebih efektif.

Dengan dilakukannya rehabilitasi terhadap narapidana narkotika oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang diharapkan dapat mengurangi dan menyadarkan para pelaku tindak pidana narkotika untuk tidak melakukan kejahatan narkotika kembali. Patut kita akui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang telah banyak membantu demi mengakomodir narapidana narkotika melalui proses pembinaan-pembinaan yang dilakukan.⁹⁷

C. Hambatan dan Solusi Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang

Pembinaan yang diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan usaha-usaha yang diberikan kepada warga binaan dengan sistem pemasyarakatan yang sudah tertara di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan kementerian, demi mewujudkan tercapinya dalam memperbaiki nya seorang narapidana.

Secara umum pembinaan terhadap narapidana bertujuan untuk dapat menajdikan narapidana sebagai manusia melalui pendekatan pemantapan ketahanan mental dan membina agar mampu berintegrasi dan di terima secara wajar dalam masyarakat. Secara khususnya pembinaan ini bertujuan untuk memantapkan kembali harga diri maupun kepercayaan diri untuk bersikap optimis, memperoleh pengetahuan, keterampilan sebagai bekal hidup di dalam

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Zulfikar baharudin, S.H., selaku Kepala seksi Perawatan pada LP kelas I Malang, pada 2 Juli 2023

masyarakat, menjadi manusia yang patuh hukum, dan memiliki jiwa semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Dalam hal pembinaan terhadap narapidana tetap harus memperhatikan hak-hak narapidana itu sendiri. Memberikan pelayanan sesuai dengan kodratnya sebagai narapidana serta tetap melaksanakan tugas pembinaan sesuai dengan pengaturan yang telah dibuta. Sehingga narapidana dapat patuh selama menjadi warga binaan, yang nantinya saat bebas diharapkan dapat diterima baik oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulfikar Baharudin, bahwa “adanya faktor yang menghambat proses pembinaan terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang. Dimana faktor penghambat ini tidak akan berpengaruh baik kepada narapidana dan tidak tercapainya tujuan dari pembinaan.”⁹⁸ Hambatan tersebut adalah:

1. Kurangnya Petugas

Petugas memiliki peran yang sangat penting dalam pembinaan, Karena banyaknya susunan program yang terhambat karena kurangnya petugas untuk mengawasi warga binaan dalam melakukan kegiatan. Petugas di dalam Lapas tidak semua dapat melakukan pembinaan, dalam pemberian pembinaan juga memiliki pengetahuan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk memberikan pembinaan terhadap narapidana.

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Zulfikar baharudin, S.H., selaku Kepala seksi Perawatan pada LP kelas I Malang, pada 2 Juli 2023

Disamping itu petugas pembinaan harus diusahakan sesuai dengan perkembangan melalui kursus-kursus maupun pelatihan yang berhubungan dengan pembinaan. Dengan memperoleh kursus maupun pelatihan diharapkan dapat membantu petugas yang di bidang pembinaan, dan akan lebih mudah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di lapangan. Bisa juga menjadikan tenaga kerja umum yang bekerja sama dalam program tertentu untuk mengawasi warga binaan dalam melaksanakan program yang sedang dijalankan, sehingga tidak perlu banyak memerlukan petugas di Lapas.

2. Narapidana yang kurang kooperatif

Pada prinsipnya pembinaan terhadap semua narapidana baik anak didik masyarakatan, narapidana dewasa maupun narapidana lansia adalah sama, karena mengacu pada program pembinaan yang diatur di dalam Undang-Undang Masyarakatan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan. Artinya, semua narapidana harus mengikuti program pembinaan kepribadian seperti program kerohanian Islam berupa shalat wajib berjamaah, pelatihan baca tulis al Quran, pesantren kilat, ceramah dan konsultasi agama. Demikian juga olahraga seperti senam dan olahraga permainan. Hal yang sama juga terjadi pada pembinaan kemandirian, semua narapidana harus mengikuti program pelatihan kerja yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Namun demikian, tentu saja dalam pelaksanaannya, program pembinaan tersebut harus disesuaikan dengan usia, kemampuan dan keadaan dari narapidana bersangkutan.

Banyaknya narapidana yang belum menyadari tujuan diadakannya pembinaan terhadap narapidana ini. Mereka masi beranggapan bahwa mereka adalah orang terhukum yang telah melakukan kejahatan yang sulit diterima di tengah-tengah masyarakat kembali.

Kurangnya minat bakat narapidana dalam ikut serta untuk mengikuti program yang sudah di tetapkan. warga binaan hanya senang menjalankan program kegiatan yang mereka suka saja, kurangnya kerjasama dari narapidana dalam mengikuti dan memperlancar program pembinaan. Karena adanya warga binaan yang lansia, yang membuat mereka menjadi susah dalam bergerak, lambat serta sering sakit yang tidak bisa terlalu banyak mengikuti kegiatan. Juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembinaan.

3. Pendidikan

Dalam hal proses pembinaan narapidana (intelektual), yaitu tidak adanya berjalan proses pembinaan pendidikan formal bagi narapidana dan anak didik pasyarakatan (anak didik) dikarenakan tidak tersedianya ruangan khusus untuk belajar dan tidak adanya tenaga pengajar yang memberikan didikan dan bimbingan. Pembinaan pendidikan ini hanya pendidikan non formal hal ini pun, sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan non formal masih sangat minim, yaitu ditandai dengan kurangnya perlengkapan buku-buku yang tersedia di perpustakaan dan rendahnya niat baca dari narapidana.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, penulis dapat memberikan solusi atas hambatan tersebut, diantaranya:

1. Melibatkan masyarakat dalam pembinaan


Masyarakat merupakan salah satu unsur pendukung sistem pemasyarakatan selain petugas dan narapidana. Masyarakat adalah wadah dan sekaligus partisipan untuk mengembalikan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu masyarakat harus berpartisipasi di dalam pembinaan bersama-sama dengan petugas pemasyarakatan. Tanpa keterlibatan dan partisipasi yang sungguh-sungguh dari ketiga unsur tersebut, maka pelaksanaan pembinaan tidak akan berhasil dengan baik. Pembinaan terhadap narapidana, bukan semata-mata dibebankan kepada petugas pemasyarakatan, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat.

2. Membuat program pembinaan khusus lansia

Kebutuhan narapidana lansia adalah mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, program pembinaan yang diberikan kepada mereka adalah memberi akses sebanyak mungkin untuk berada di dalam Masjid, beribadah, belajar baca tulis Al Quran dan kegiatan keagamaan lainnya. Disamping itu, demi kesehatan, tentu saja kita mendorong mereka untuk tetap berolahraga dengan mengikutkan mereka pada program senam ringan dan mengadakan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Bagi narapidana lansia yang sehat, kita juga menyediakan lahan untuk bertani atau membuat kerajinan.

3. Kerjasama dengan instansi pendidikan

Upaya dalam hal mengatasi hambatan pembinaan pendidikan (intelektual) yakni dengan cara pihak Lembaga Pemasarakatan dengan cara pihak Lembaga Pemasarakatan melakukan pembinaan pendidikan formal di Lembaga Pemasarakatan dan melakukan kerjasama dengan instansi pendidikan, agar narapidana dan anak didik pemsarakatan yang putus sekolah atau yang buta huruf dapat mengenyam pendidikan, upaya yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan non formal dapat ditingkatkan dengan cara melakukan penambahan terhadap sarana di perpustakaan seperti penambahan jumlah buku, majalah, dan koran agar narapidana dan anak didik pemsarakatan dapat lebih leluasa dalam membaca buku-buku yang tersedia.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang menggunakan 2 jenis metode, (1) *Intramural Treatment* adalah pembinaan yang dilaksanakan demi memperbaiki dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku; (2) *Ekstramural Treatment* adalah pembinaan yang dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan, meliputi pemberian asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. Selain itu juga, setiap tahunnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang mengadakan rehabilitasi bagi narapidana narkotika menjelang bebas.
2. Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang adalah kurangnya petugas dalam melakukan pembinaan, narapidana yang kurang kooperatif serta kurangnya sarana dan prasarana. Solusi dari hambatan-hambatan tersebut adalah Melibatkan masyarakat dalam pembinaan, Membuat program pembinaan khusus lansia, serta meningkatkan sarana dan prasarana.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang:

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang harus mempunyai strategi untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang. Sehingga proses pelaksanaan pembinaan narapidana dapat berjalan efektif, sehingga fungsi Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Bagi Warga Binaan:

Warga binaan pemasyarakatan hendaknya mentaati seluruh peraturan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan serta mengikuti semua kegiatan pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan, agar proses pembinaan dapat berjalan dengan efektif.

2. Bagi penegak hukum:

Pecandu narkoba tidak seharusnya menerima hukuman penjara, karena pecandu bukanlah pelaku tindak kejahatan melainkan korban dari narkoba itu sendiri. Banyaknya jumlah pecandu dalam penjara menambah beban Lembaga pemasyarakatan yang mayoritas sudah over kapasitas. Pecandu narkoba sudah seharusnya di berikan hukuman berupa rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Widiada Gunakaya, 1988, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasarakatan*, Ctk. Pertama, Armico, Bandung,
- Abdul Aziz hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Abuddin Nata, 2001, *Ilmu Kalam Filsafat dan Tasawuf*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, 1979, *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Binacipta, Bandung,
- Ahmad Abidin, 2007, *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, Sinergi Pustaka Indonesia, Bandung,
- Amir Said Az-Zaibairi, 2003, *Manajemen Qalbu*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Andi Hamza, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Anton M. Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,
- Arimbi Heropoetri, 2003, *Kondisi Tahanan Perempuan di Nangroe Aceh Darussalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta,
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1975, *Evaluasi Sistem Pemasarakatan*, Ctk. Pertama, Binacipta, Jakarta,
- Bahri, 2009, *Perlindungan Hukum Warga Binaan Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara*, Tesis, Perpustakaan FH-UH, Makassar,
- Bambang Purnomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta,
- Bambang Supriyono, 2012, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Semarang
- Dadang Hawari, 2007, *Al-Qur'an dan Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta,
- Duski Ibrahim, 2014, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Grafika Telindo Press, Palembang,

- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta,
- Gatot Supramo. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan. Jakarta, 2000,
- Hamzah dn Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Ctk. Pertama, AkademikaPressindo, Jakarta,
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung,
- Jamaludin Ancok, 1992, *Efektivitas Hukum Pidana Islam*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta,
- Juhaya S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM Unisba, Bandung,
- Juliana Lisa dan Nengah Sutrisn, *Narkoba*, 2013, *Psicotropika dan Gangguan Jiwa. Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta,
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang,
- Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung,
- Madjid Tawil, dkk, 2005, *Narkoba Dikenal untuk Dijauhi*, BNP Jatim, Surabaya,
- Mardani, 2008. *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,
- Nicolaus Bela Marzelo Negrao, 2015 “Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Memenuhi Kebutuhan Seksual Narapidana yang Terikat Perkawinan”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Panjaitan dan Simorangkir, 1995, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. PustakaSinar Harapan, Jakarta,
- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta,

- R. Soerdjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah dan Azas Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, CV Amrico, Bandung,
- Rony Hanitijio Soemitro, 1995, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sahetapi, 2007, *Stetsel Pidana Mati Dalam Negara Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Soedjono D, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung,
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*, Armico, Jakarta,
- Soedjono, D, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung,
- Soerjono Soekanto, 1986, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum), Mandar Maju,
- Soerjono Soekanto, 2011, “*Sosiologi Suatu Pengantar*”, Rajawali Pers, Jakarta,
- Syahrudin, 2010, *Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri*, Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar,
- Taufik Makarao, dkk, 2008 “*Tindak Pidana Narkotika*”. Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indoensia*, Universitas Muhammadiyah Malang,
- Topo Santoso, 2010, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy-Syaamil Press dan Grafika, Jakarta,

Peraturan dan Perundang-Undangan:

Pasal 7 Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Jurnal:

Adam Lestiyo Suprayogi, Pelaksanaan Pola Pembinaan Terhadap Residivis Anak Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor: M.02-Pk.04.10 Tahun 1990 Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas Iib Sungai Raya

Pontianak, *Gloria Yuris Jurnal Hukum: Mahasiswa SI Prodi Ilmu Hukum Untan*, Vol 3, No 3, 2015,

Ahmat Rully Herliansyah, Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana, Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 7, No 1, 2020,

Angkasa, Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, 2010.

Arfa, Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya, *Jurnal Sains Sosiologi*, Vol. 3 No. 2, 2019,

Diandra Jasmine Saskia Munandar, Mitro Subroto, Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Pidana Umum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Argamakmur. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 9, No. 1,

Doris Rahmat, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2021,

Ellya Rosana, Hukum Dan Perkembangan Masyarakat, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 9, No. 1, 2013,

Herdy Eka Setiawan, Penemuan Makna Hidup Pada Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, *Jurnal Empati: Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro*, Vol. 8, No. 1, 2019,

I Gusti Bagus Andre Yudha Pratama, Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Kepolisian Resor Kota Denpasar, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol, 4 No, 3, 2021,

I Wayan Diva Adi Pradipta. dkk, Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas II A Denpasar, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020,

Kholid Syaifudin Salam, Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bojonegoro, *Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro*, Vol. 5, No. 1, 2022,

Maysarah Maysarah, Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Sosek: Jurnal Sosial Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, 2020,

Meli Pransiska Simanjuntak, Analisis Yuridis Ultra Petita Hakim dalam menjatuhkan Pidana Mati terhadap pelaku yang menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram (Studi Putusan Pengadilan No.

241/PID.SUS/2019/PN.TJB), *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2022,

Moh Hidayat, Upaya Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cirebon, *Jurnal Focus of Law*, Vol. 3, No 1, 2022,

Mohd. Yusuf DM. dkk, Analisis Yuridis Terhadap Hak-Hak Yang Dimiliki Tersangka Pelaku Pengguna Narkoba Dalam Mendapatkan Rehabilitasi, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, 2023,

Muhyar Nugraha, Pola Pembinaan Narapidana Di Lapas Paledang Bogor Sebagai Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, *Jurnal Yustisi*, Vol. 4, No. 2, 2017,

Nainggolan, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika, *Jurnal EduTech*, Vol. 5, No. 2, 2019,

Nasip Nasip, dkk. Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2020,

Ony Rosifany, Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda, *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2016,

Rahmat Saputra, Apriyanti Widiyansyah, Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika Serta Bentuk Pencegahan Dikalangan Remaja Mustika Karang Satria Kabupaten Bekasi, *Jurnal Empowerment*, Vol. 6, No. 1, 2023,

Yudi Hari Yanto, Efektivitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya), *Unes Law Review*. Vol. 3, No. 3, 2021,

Yuridika, “Pembinaan Terhadap Narapidana Pengguna Narkotika”, *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2021,

Internet:

<https://lapasmalang.com/profil>

<https://www.iium.edu.my/deed/lawbase/booksample.html>